

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO)
SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA
TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE
NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh:

**RENDHI PRABOWO
NPM: 1620010002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : RENDHI PRABOWO
NPM : 1620010002
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN
(PERSERO) SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN
GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA
PENADAHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE
NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, September 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum


Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO)
SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA
TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE
NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG**

RENDHI PRABOWO
NPM : 1620010002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.) Pada hari Jumat, 7 September 2018

Panitia Penguji

1. Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum.
Pembimbing I

1.

2. Dr. SUTIARNOTO, S.H., M.Hum.
Pembimbing II

2.

3. Dr. MARZUKI, S.H., M.Hum.
Penguji I

3.

4. Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum.
Penguji II

4.

5. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.
Penguji III

5.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO) SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya saya sendiri tanpa unsur plagiat. Sumber-sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang ketentuan hukum berlaku.

Medan, 7 September 2018

Penulis



RENDHI PRABOWO

A B S T R A K

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO) SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG)

Rendhi Prabowo
NPM : 160010002

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau orang (naturlijke person) melainkan juga korporasi atau badan hukum (recht person) baik milik pemerintah maupun swasta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan mengenai ketentuan hukum positif, teori-teori hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana penadahan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis untuk melihat adanya suatu harmonisasi maupun disharmonisasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

Hasil penelitian memberikan suatu gambaran bahwa terjadi suatu inkonsistensi pada pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017. Disatu sisi, hakim mengabaikan PT Pegadaian (Persero) sebagai korban atas tindak pidana penadahan, namun disisi lain hakim menyatakan apabila PT Pegadaian (Persero) dirugikan atas tindak pidana penadahan, maka PT Pegadaian (Persero) dapat mengajukan gugatan perdata selaku penerima gadai terhadap pelaku kejahatan atau terdakwa selaku nasabah atau pemberi gadai yang menjaminkan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Oleh karena itu, disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat merumuskan dan mempertegas definisi dan kategori korban dalam hukum positif baik didalam Hukum Pidana sebagai hukum materiil maupun didalam Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil, agar status hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak lain yang dirugikan oleh tindak pidana terutama korporasi atau badan hukum (recht person) sebagai korban tindak pidana tidak diabaikan oleh para penegak hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pihak Lain Dirugikan Tindak Pidana, Korporasi.

A B S T R A C T
LEGAL PROTECTION FOR PT PEGADAIAN (PERSERO) AS VICTIM
FOR PAWN GOODS WHICH WERE SEIZED TO BE RELATED
WITH PLOT RECEIVING CRIMES

(CASE STUDY OF BALIGE COURT DECISION
NUMBER 145/PID.B/2017/PN.BLG)

Rendhi Prabowo
NPM : 160010002

Legal protection for PT Pegadaian (Persero) as victim in crimes need could give an attention by law enforcement, because of victim of loss suffering not only every human or person (naturlijk person) but also corporation or legal entity (recht person) belongs to government or private.

This research is a normative legal research, explanative descriptive that aims to describe, express and explain positive law, legal theories and judge's legal consideration in deciding a plot receiving crimes. The analysis is done by using the juridical approach to see a harmonization or disharmony in law enforcement to a crimes and legal protection for victim of crimes.

The result provide an illustration that there is an inconsistency in the judge's legal consideration in deciding a plot receiving crimes in Balige Court Decision number 145/Pid.B/2017/PN Blg with date on September 11 2017. On the one side, the judge was ignoring PT Pegadaian (Persero) as a victim of plot receiving crimes. But in the other side, judge was declaring that if PT Pegadaian (Persero) was suffered loss by plot receiving crimes, so PT Pegadaian (Persero) can bring a lawsuit to the court as pawn receiver to criminal actors or defendant as customer or pawn giver who pawned some goods which received from crimes result.

Therefore, it is recommended to the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia to be able to formulate and strengthens the victims definition and category in criminal law as materil law and in criminal code as formil law, so that legal state and legal protection for the others parties that were suffered loss by crimes especially corporation or legal entity (recht person) as a victim is not ignored by law enforcement anymore.

Key Words : Legal Protection, Victim, The Other Parties Were Suffered By Crimes, Corporation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 145/PID.B/2017/PN.BLG)”.

Tesis ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Dr. Sutiarnoto, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II serta Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum dan Dr. Marzuki, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan kritik dan saran untuk berbagai perbaikan dalam Tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
6. Orang Tua Tercinta Bapak Kastidjo dan Ibunda Salamah.
7. Istriku Tercinta Galuh Restuwiranggi.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2016 yang selama ini banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan dukungan bimbingan dan pandangan. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Dan harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, September 2018

Rendhi Prabowo

NPM : 1620010002

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka teori	16
2. Kerangka konsep	30
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis penelitian	32
2. Metode pendekatan	33
3. Sumber data.....	34
4. Alat pengumpulan data.....	35
5. Analisis data	36
BAB II : KEDUDUKAN PT PEGADAIAN (PERSERO) SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA PENADAHAN.....	38
A. Status Hukum PT Pegadaian (Persero) selaku Saksi Tindak Pidana Penadahan.....	38
B. Status Hukum Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian (Persero) Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan.....	47
C. Kedudukan PT Pegadaian (Persero) selaku Korban Tindak Pidana Penadahan.....	52
BAB III: PENYITAAN BARANG JAMINAN GADAI PT PEGADAIAN (PERSERO) SEBAGAI BARANG BUKTI ATAS PIDANA PENADAHAN.....	58
A. Persyaratan Permohonan Gadai pada PT Pegadaian (Persero).....	58
B. Persyaratan Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero).....	62
C. Bukti Kepemilikan Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero).....	65
D. Proses Penyitaan Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian	

	(Persero) sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan.....	72
E.	Upaya PT Pegadaian (Persero) menanggapi Tindakan Penyitaan Barang Jaminan Gadai sebagai Barang Bukti Atas Tindak Pidana Penadahan.....	76
BAB IV :	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO) SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN.....	79
A.	Upaya Hukum PT Pegadaian (Persero selaku Korban atas Barang Jaminan Gadai yang Disita terkait Tindak Pidana Penadahan.....	79
B.	Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku Korban atas Barang Jaminan Gadai yang Disita terkait Tindak Pidana Penadahan.....	86
C.	Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017.....	93
D.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017.....	101
E.	Analisis Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017.....	108
BAB V :	PENUTUP.....	129
A.	Kesimpulan.....	129
B.	Saran.....	130
	Daftar Pustaka.....	131

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau orang (*natuurlijke person*) melainkan juga korporasi atau badan hukum (*recht person*) baik milik pemerintah maupun swasta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom juga menyatakan bahwa korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹

Popularitas Pegadaian dengan kemampuan memberikan kredit yang semakin tinggi, telah dapat meningkatkan citra Pegadaian. Banyak investor yang berminat memberikan pinjaman modal kerja, namun semakin banyak pula orang yang menjadikan Pegadaian sebagai objek penipuan atau kejahatan. Objek perkara (barang jaminan gadai) yang nilainya semakin besar ibarat gayung bersambut dengan para penipu / penjahat. Mereka rela berbuat apa saja untuk memenangkan perkara sepanjang mereka masih mendapatkan keuntungan dari perkara tersebut.²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1.

² Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 1.

berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah (1) kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, (2) sistem pendidikan yang maju, (3) toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, (3) sistem stratifikasi yang terbuka, (4) penduduk yang heterogen, (5) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan (6) orientasi berpikir kepada masa depan.³

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah (1) keadaan baru yang timbul, (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.⁴

Untuk memperoleh keuntungan dari PT Pegadaian (Persero) pelaku kejahatan, pelaku kejahatan melakukan tipu daya untuk memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Penipuan yang kerap dilakukan dapat berupa perhiasan emas palsu, berlian palsu atau bahkan perhiasan emas dan/atau berlian yang diperoleh dari kejahatan atau objek sengketa.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang turut serta dalam persekongkolan jahat, mendampingi pelaku kejahatan yang merupakan nasabah aktif PT

³ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 24.

⁴ *Ibid*, halaman 25.

Pegadaian (Persero) menggadaikan 61 (enam puluh satu) perhiasan emas berupa Sortali (ikat kepala kain merah adat Batak) berhiaskan emas pada kantor Unit PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat, yang diperoleh dengan tipu muslihat dari para pemilik perhiasan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.⁵

Bermula dari adanya niat Warni Butar-Butar (Melarikan Diri / DPO Polres Toba Samosir) untuk memiliki sejumlah uang atau untuk menguntungkan diri dan merugikan orang lain. Warni Butar-Butar dengan tipu muslihat, merencanakan menyewa Sortali dari beberapa orang, namun kemudian digadaikan ke PT Pegadaian (Persero). Kemudian, Warni Butar-Butar mengajak Terdakwa Rita

⁵ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 314.

Sitorus untuk turut serta dan membantu dalam proses sewa menyewa Sortali dengan beberapa orang pemilik Sortali.

Dengan meminta bantuan teman dekat, Warni Butar-Butar dapat berkenalan dan bertemu dengan beberapa Pemilik Sortali yang belum dikenal. Teman dekat Warni Butar-Butar tidak mengetahui niat jahat Warni Butar-Butar. Meskipun teman dekat Warni Butar-Butar tersebut juga bertindak selaku perantara, membantu komunikasi dengan para pemilik Sortali untuk dapat meyakinkan sehingga para pemilik Sortali bersedia menyewakan Sortali kepada Warni Butar-Butar.

Warni Butar-Butar dan Terdakwa Rita Sitorus bersepakat melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga dapat menyewa beberapa Sortali kepada beberapa orang dengan alasan untuk acara pesta adat Batak. Namun kenyataannya, Sortali tersebut bukannya digunakan pada acara pesta adat Batak, tetapi digadaikan di kantor Unit PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman.

Bahwa Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus memperoleh 61 (enam puluh satu) buah Sortali dengan kesepakatan sewa menyewa dengan 7 (tujuh) orang Korban (pelapor), yaitu Ilen Rossi Sitorus, Adelina Napitupulu, Mawan Siregar, Rumianna Panjaitan, Rahman Manurung, Tio Masti Damanik dan Sondang Hutaauruk.

Terdakwa Rita Sitorus selalu menemani Warni Butar-Butar agar dapat menyewa Sortali dari para pemilik sampai dengan memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Terdakwa Rita Sitorus juga selalu menerima uang

dari Warni Butar-Butar dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap setelah menggadaikan sejumlah Sortali dan memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero).

Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, untuk melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT Pegadaian (Persero) berpedoman dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

Selain itu, PT Pegadaian (Persero) juga masih tetap berpedoman dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Setiap karyawan PT Pegadaian (Persero) yang bertindak sebagai Penaksir wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan terutama dalam penerimaan barang jaminan berupa perhiasan emas sebagai benda bergerak yang tidak terdaftar (dalam register negara) sebagaimana ketentuan 1977 KUHPerdata, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik”.

Dengan menganalisa prinsip 5C dalam pemberian kredit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal) dan *Condition* (kondisi), Penaksir PT Pegadaian (Persero) barulah dapat memberikan uang pinjaman kepada nasabah. Warni Butar-Butar yang menggadaikan sejumlah perhiasan emas Sortali merupakan nasabah aktif PT Pegadaian (Persero) yang telah bertransaksi rutin selama 3 (tiga) tahun di kantor Unit PT Pegadaian (Persero) di Porsea, sehingga *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition* Warni Butar-Butar selaku nasabah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karenanya, yang kemudian harus dilakukan kajian dan penilaian adalah terkait *Collateral* yang dijamin Warni Butar-Butar untuk memperoleh kredit baru.

Selain melakukan penilaian kadar emas dan/atau pengujian keaslian perhiasan emas yang akan digadaikan, Penaksir juga melakukan upaya pembaharuan informasi mengenai identitas Warni Butar-Butar dan informasi mengenai asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan Warni Butar-Butar yang kemudian dituangkan dalam suatu formulir, yang ditandatangani oleh Penaksir dan Warni Butar-Butar selaku nasabah PT Pegadaian (Persero). Dimana berdasarkan komunikasi intensif dengan Warni Butar-Butar, Penaksir PT Pegadaian (Persero) memperoleh informasi bahwa asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan berupa sejumlah Sortali diperoleh Warni Butar-Butar dari warisan orang tuanya, namun Warni Butar-Butar tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah Sortali yang akan digadaikan.

Meskipun tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah Sortali yang akan digadaikan sebagai barang jaminan, Warni Butar-Butar tetap dapat

diberikan kredit gadai oleh PT Pegadaian (Persero). Penaksir PT Pegadaian (Persero) kemudian memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai klausul pernyataan kepemilikan barang jaminan dalam “Perjanjian Gadai Dengan Benda Bergerak” yang akan ditandatangani oleh Warni Butar-Butar selaku nasabah. Bahwa Warni Butar-Butar selaku nasabah mengakui “Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah miliknya dan menjamin bukan barang hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

Dengan menggadaikan sejumlah Sortali dan persetujuan klausul pernyataan pada Perjanjian Gadai Dengan Benda Bergerak tersebut, Warni Butar-Butar memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 807.100.000,- (delapan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah).

Setelah memperoleh uang pinjaman atau kredit dari PT Pegadaian (Persero), Warni Butar-Butar meninggalkan tempat tinggalnya di Porsea. Oleh karena, sejumlah Sortali yang digadaikan diperoleh dari kesepakatan sewa menyewa dengan para pemilik, maka para pemilik mencari keberadaan Warni Butar-Butar dan keberadaan Sortali yang disewakan. Dengan informasi yang diperoleh dari Rita Sitorus, para pemilik mengetahui keberadaan sejumlah Sortali tersebut telah digadaikan di kantor Unit PT Pegadaian (Persero). Para pemilik kemudian melaporkan kejahatan yang dilakukan Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus kepada penyidik pada Kepolisian Resor Toba Samosir.

Oleh karenanya, untuk kepentingan hukum sejumlah Sortali yang digadaikan Warni Butar-Butar di kantor Unit PT Pegadaian (Persero) kemudian disita untuk dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan. Rita Sitorus dapat

ditangkap dan ditahan untuk proses pemeriksaan hukum. Namun, Warni Butar-Butar ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Toba Samosir dan sampai dengan pembacaan putusan perkara pidana Terdakwa Rita Sitorus, Warni Butar-Butar masih belum dapat ditangkap.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, dengan mengacu pada ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa Rita Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan barang-barang bukti berupa Sortali-Sortali yang telah disita dari PT Pegadaian (Persero) dikembalikan kepada para Korban (pelapor) yang dianggap sebagai Pemiliknya.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁶

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Kedudukan korban dalam sistem dan praktik peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana di Indonesia masih

⁶ *Ibid.*

mengutamakan perlindungan bagi pelaku tindak pidana. Bahkan hal ini, dinyatakan dengan tegas bahwa upaya hukum hanya hak terdakwa atau penuntut umum. Bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Atas pengembalian barang jaminan gadai kepada masing-masing korban (pelapor) yang dianggap sebagai pemiliknya, PT Pegadaian (Persero) mengalami kerugian senilai barang jaminan gadai yang disita dan telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada Warni Butar-Butar sebagai nasabah kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat.

Subekti, memberikan contoh dalam perikatan jual beli, bahwa si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak si penjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, jika kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, tetapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik pembeli. Dengan demikian, Pasal 1977 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku itu kepada C, maka kejadian ini suatu risiko yang harus dipikul oleh

⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak dapat dipercaya!⁸

Menurut pendapat Salim HS, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.⁹

Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pada hak gadai, cara menguasai benda dilakukan juga dengan perantaraan orang lain, yaitu penguasaan benda melalui perantaraan debitur.¹⁰

Bezit atas benda dapat dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu apabila *bezitter* (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya sedangkan bezit yang beritikad buruk (*bezit te kwader trouw*), yaitu apabila *bezitter* mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.¹¹

Dikatakan penguasaan yang jujur atau bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*) apabila penguasaan itu diperoleh dengan tidak mengetahui kekurangan (cacat) yang terdapat dalam benda itu (Pasal 531 KUHPerdata). Orang yang menguasai benda dengan jujur berhak mempertahankan

⁸ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, halaman 67-68.

⁹ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, halaman 35.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

penguasaannya terhadap gangguan atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya (Pasal 548 KUHPPerdata).

Penulis berpendapat penguasaan benda bergerak yang tidak terdaftar (pada register negara) berupa logam mulia (perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, ruby, safir, dan sejenisnya) merupakan penguasaan secara materiil, sehingga tidak dapat dinyatakan wajib diikuti juga dengan penguasaan secara yuridis formil seperti halnya tanah atau kendaraan bermotor. Namun, perlu diupayakan apabila penguasaan secara formil untuk kebutuhan bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu dengan adanya surat bukti pembelian logam mulia atau batu mulia atau dengan suatu pernyataan yang diketahui dan disetujui oleh debitur bahwa logam mulia atau batu mulia yang digadaikan adalah miliknya, bukan benda yang diperoleh dari kejahatan atau tidak dalam objek sengketa.

Sejalan dengan pendapat Subekti dan Salim HS tersebut, jika dikaitkan dengan kronologis tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo, penulis berpendapat seharusnya PT Pegadaian (Persero) selaku penerima gadai tidaklah dapat dirugikan atas perbuatan nasabah selaku pemberi gadai yang melakukan tindak pidana penadahan karena PT Pegadaian (Persero) beritikad baik dan bertindak jujur, yaitu telah melakukan segala tindakan dengan berpedoman pada ketentuan mitigasi risiko penyaluran kredit berlaku baik sebagaimana ketentuan hukum positif maupun ketentuan internal PT Pegadaian (Persero) berupa *Standard Operating Procedure* (SOP). Kerugian seharusnya merupakan risiko yang harus dipikul oleh para korban (pelapor) tindak pidana, yang dengan

mudah menyewakan sejumlah perhiasan emas Sortali kepada Warni Butar-Butar sebagai orang yang baru dikenal atau orang yang tidak dapat dipercaya.

PT Pegadaian (Persero), selaku korban yang dirugikan akibat tindak pidana penadahan atau sekongkol untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan oleh Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus, harus dapat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 KUHP. PT Pegadaian (Persero) sebagai korban atau pihak yang dirugikan seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) yang dapat diperiksa dengan penggabungan pemeriksaan pada pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu, Jaksa sebagai Penuntut Umum seharusnya dapat bertindak sebagai untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sebagai jaksa “Pengacara Negara”, Penuntut Umum melihat adanya potensi kerugian PT Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat mendukung dan berperan aktif agar PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak yang dirugikan seharusnya diperlakukan sama seperti korban (pelapor) yang perlu diperiksa dan diputus hak-haknya dalam pemeriksaan perkara a quo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak (lain / ketiga) yang dirugikan selaku korban tindak pidana.

Dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO) SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 145/PID.B/2017/PN.BLG)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan PT Pegadaian (Persero) selaku korban tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana proses penyitaan barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan PT Pegadaian (Persero) selaku korban tindak pidana penadahan.
2. Untuk menganalisis proses penyitaan barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan.
3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian Persero selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hukum lapangan hukum viktimologi terkait perlindungan hukum terhadap pihak (pihak lain / pihak ketiga) yang dirugikan sebagai korban tindak pidana.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dan praktisi hukum dalam memberikan perlindungan hukum, status hukum dan kepastian hukum terhadap pihak (pihak lain / pihak ketiga) yang dirugikan sebagai korban tindak pidana.

3. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran teoritis dan praktis dibidang hukum terkait :
- a) Pengaturan yang jelas mengenai kategori korban tindak pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban tindak pidana untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami dengan proses yang mudah, sederhana, praktis dan biaya ringan.
 - b) urgensi pengaturan hukum mengenai benda terdaftar dan tidak terdaftar dalam konstelasi hukum nasional dan pengaturan logam mulia dan batu adi sebagai salah satu benda terdaftar, mengingat logam mulia dan batu adi merupakan jenis benda yang banyak menarik minat warga masyarakat dan posisinya yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial seperti halnya tanah, satuan rumah susun, kendaraan bermotor, kapal laut dan pesawat udara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan, artinya belum ada dilakukan penelitian terkait judul dan permasalahan yang sama, untuk itu penelitian ini dapat dikatakan orisinil dan memenuhi kaedah-kaedah penelitian dan penulisan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penulisan karya ilmiah seperti tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka berfikir yang dimaksud adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Penulisan ini khususnya mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban terkait tindak pidana penadahan.

Secara epistemologis, kegiatan penelitian ilmiah mempunyai dua tipe analisis, yakni, pertama, analisis yang bersifat teoritis yang merupakan kerangka pikir bagi pengajuan hipotesis dan kedua, analisis yang bersifat inferensial yang merupakan penarikan kesimpulan dari data empiris yang dikumpulkan.¹²

Metode ilmiah mempunyai mekanisme umpan balik yang bersifat korektif yang memungkinkan upaya keilmuan menemukan kesalahan yang mungkin diperbuatnya. Sebaliknya bila ternyata bahwa sebuah pengetahuan ilmiah yang baru itu adalah benar, maka pernyataan yang terkandung dalam pengetahuan ini dapat dipergunakan sebagai premis baru dalam kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis-hipotesis baru, yang bila kemudian ternyata dibenarkan dalam proses pengujian akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah baru pula.¹³

¹² Jujun S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, Gramedia, Jakarta, halaman 62.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, 2016, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 141.

Untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat misalnya Badan Hukum, Kedaluwarsa, Kekuasaan, Kewenangan, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanggungjawaban Pidana. Tidak dapat dibayangkan akankah kehidupan sosial dapat berlangsung seperti sekarang ini tanpa adanya konsep-konsep tersebut.¹⁴

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan hukum tersebut.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, halaman 72-73.

¹⁵ *Ibid*, halaman 73.

Soerjono Soekanto menyatakan, paradigma kerangka konseptual penelitian hukum terdiri dari masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹⁶

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang dan negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Sebagaimana ketentuan dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa negara Indonesia melindungi setiap warganya dan menjadikan perlindungan sebagai salah satu tujuan pemerintahan negara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara

¹⁶ Soerjono Soekanto dalam Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Medan, halaman 33.

hukum". Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur penting serta menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Sesuai dengan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan

¹⁸ *Ibid*, halaman 54.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 29.

berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁰

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.²¹

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²²

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, halaman 39.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logical. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka terminologis korban dapat diartikan sebagai pelapor (Pasal 108 KUHP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003 dan Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHP), pihak yang dirugikan (Pasal 98

²³ *Ibid*, halaman 40.

dan 99 KUHAP) dan perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41 dan 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).²⁴

Dengan adanya kerugian PT Pegadaian (Persero) senilai barang jaminan gadai yang telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada Warni Butar-Butar selaku nasabah PT Pegadaian (Persero, seharusnya tidaklah begitu saja dapat ditentukan status hukum PT Pegadaian (Persero) hanya sebagai saksi atas tindak pidana penadahan, namun seharusnya PT Pegadaian (Persero) juga diperlakukan sebagai korban yang harus diberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka sesuai dengan perumusan masalah dan judul tesis ini, maka perlindungan hukum wajib diberikan terhadap PT Pegadaian Persero selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan. Yang berarti bahwa PT Pegadaian (Persero) juga merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya dalam proses hukum dan penanganan tindak pidana.

b. Teori Keadilan

Kecenderungan yang terdapat dalam zaman modern untuk mengatur sedemikian banyak persoalan mengenai warga perseorangan menunjukkan bahwa lingkungan hukum kian bertambah luas. Demikian pula kita tidak dapat memberi definisi hukum dalam hubungannya dengan keadilan, karena banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak

²⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, halaman 159.

adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan itu tetap hukum. Keadilan adalah suatu cita yang irrasional, artinya ialah keadilan itu tidak dapat diberi definisi berdasarkan akal dengan jelas, dan karena itu tidak merupakan konsepsi yang memuaskan bagi suatu ilmu pengetahuan hukum murni.²⁵

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²⁶

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : **Pertama**, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. **Kedua**, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-

²⁵ George Whitecross Paton, 1994, (*Terjemahan*) *A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, halaman 26-27.

²⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 288-289.

rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.²⁷

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- 1) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- 5) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).²⁸

²⁷ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1589/1324>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 00.40 WIB.

²⁸ *Ibid.*

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana disampaikan Drs. Arry MTH. Soekawathy, S.H., M.Hum., dalam ujian terbuka program Doktor, pada tanggal 22 Februari 2013 di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban menata diri sendiri, namun juga wajib menata masyarakat dan negara yang diatur hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Didalam pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.²⁹

Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁰

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, dimana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak

²⁹ <https://ugm.ac.id/id/berita/konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, pukul 00.40 WIB.

³⁰ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, halaman 7.

mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³¹

Dalam perkara a quo, terdapat kerugian PT Pegadaian (Persero) senilai barang jaminan gadai yang disita dan telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada Warni Butar-Butar selaku nasabah PT Pegadaian (Persero), sehingga tidaklah adil hanya memperlakukan PT Pegadaian (Persero) sebagai saksi.

c. Teori Kepastian Hukum

Untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³²

³¹ *Ibid.*

³² Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 288.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.³³

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :³⁴

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

[Lon Fuller](#) dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :³⁵

³³ *Ibid*, halaman 206.

³⁴ *Ibid*, halaman 292-293.

³⁵<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, pukul 11.56 WIB.

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan telah diberikannya sanksi, apakah hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika dengan pemberian sanksi ternyata mampu merubah perilakunya maka tujuan hukum tercapai.³⁶

Pada dasarnya teori kepastian hukum menginginkan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

untuk memberikan kepastian hukum bahwa sanksi telah dijalankan, keadilan telah ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, mengambil hak dan menyerahkan kepada yang berhak sehingga tercipta ketertiban hukum.³⁷

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.³⁸

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

b. PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera, yang didirikan dengan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses tanggal 27 Desember 2017, pukul 15.29 WIB.

³⁹ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., halaman 55.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

c. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana,⁴⁰ tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.⁴¹

d. Barang Jaminan Gadai

Barang Jaminan Gadai adalah setiap barang bergerak yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas kesepakatan utang piutang berdasarkan hukum gadai.⁴²

e. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴³

⁴⁰ Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁴² Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman

⁴³ Martiman Prodjohamidjo, 2008, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP, Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, halaman 44.

f. Tindak Pidana Penadahan

Tindak Pidana Penadahan adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan dan/atau barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, sedangkan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian untuk tujuan akademis ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum untuk keperluan akademis ini dipergunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian hukum untuk keperluan akademis, peneliti bersikap netral. Bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*.⁴⁵

⁴⁴ Ketentuan Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 182-183.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁶

Ciri-ciri penelitian hukum normatif, yaitu :⁴⁷

1. Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Tahap penelitian, penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan lain-lain.
3. Konsep, prespektif, teori, paradigma yang menjadi landasan. Teoritikal penelitian mengacu pada kaedah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari pakar hukum yang terkemuka).
4. Jarang disampaikan hipotesis.
5. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika.

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

⁴⁶ Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 21.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 23.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁸

Seperti diuraikan di atas, bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan untuk mengkaji isu hukum berupa status hukum PT Pegadaian (Persero) sebagai Korban (pihak yang dirugikan) oleh tindak pidana penadahan dan perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif atau dokrinal, datanya berupa sumber-sumber bahan hukum. Pada penelitian normatif sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer. Menurut Johnny Ibrahim⁴⁹ Bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mengikat penelitian itu sendiri dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 93.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayu Media Publishing, Malang, halaman 57.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti artikel, jurnal, tesis, disertasi dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Alat Pengumpul Data

Seperti diuraikan di atas, bahwa penelitian hukum disebut juga penelitian kepustakaan, maka dalam hal ini alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Meskipun demikian, menurut Soerjono Soekanto, dikenal tiga alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Alat mana yang hendak dipergunakan, tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, dalam hal ini khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Namun demikian, tipe data apapun yang dikehendaki, studi dokumen atau bahan pustaka akan selalu dipergunakan lebih dahulu.⁵⁰

Telaah kepustakaan terdiri dari segi metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, yaitu bahwa dari penulisan ini dikenal dengan "*Cyclus Logica Hipotetico Verifikasi*". Peneliti menggunakan logikanya dengan sikap radikal, sistematis dan skeptis dalam menelaah teori pendapat orang

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 201.

lain melalui suatu bacaan pustaka dan sebagainya, kemudian melahirkan suatu hipotesis sebagai jawaban permasalahan dan kemudian akan diuji, benar atau tidaknya hipotesis itu melalui penelitian dan telaah kepustakaan dari segi substansinya, yang terdapat beberapa karakteristik, yaitu relevansinya dengan penelitian, akurasi data dan aktualitas masalahnya.⁵¹

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen atau bahan pustaka hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dibahas.

5. Analisis Data

Untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan serta menjawab isu hukum bagi penelitian untuk karya akademis, langkah pertama adalah peneliti harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat didalam kegiatan penelitian itu. Ia harus menjadi dirinya sendiri yang mempunyai sikap *disinterestedness* terhadap isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan. Apabila peneliti gagal melakukan hal ini, sebaik apapun karya akademis yang dihasilkan, karya itu mengandung cacat akademis yang tersembunyi.⁵²

⁵¹ Ediwarman, *Op.Cit.*, halaman 39.

⁵² *Ibid*, halaman 187.

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berupa telaah atas isu-isu hukum yang diajukan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban atas isu-isu hukum yang telah diteliti.

Selain itu, memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.⁵³

⁵³ *Ibid*, halaman 206-207.

BAB II
KEDUDUKAN PT PEGADAIAN (PERSERO)
SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Status Hukum PT Pegadaian (Persero) Selaku Saksi Tindak Pidana Penadahan

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan pemerintah melakukan kegiatan usaha berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan ketentuan Pasal 1150 – 1160 KUHPerduta.

Dalam menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat, PT Pegadaian (Persero) sering berhadapan dengan berbagai permasalahan hukum, salah satunya yakni barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah selaku pemberi gadai merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kejahatan yang dilakukan nasabah selaku pemberi gadai, sampai dengan saat ini dapat diidentifikasi berupa pencurian, penggelapan dan/atau penadahan.

PT Pegadaian (Persero) selaku penerima gadai yang menerima dan menyimpan barang jaminan berupa barang nasabah selaku pemberi gadai, dapat memberikan keterangan dan informasi sebagai saksi terkait penerimaan barang nasabah yang diduga merupakan hasil dari kejahatan tersebut sebagai barang jaminan gadai dan proses pemberian uang pinjaman kepada nasabah selaku pemberi gadai.

Kedudukan hubungan antara para pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh para pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam pengungkapan kasus pidana, seolah-olah keberhasilan pengungkapan peristiwa pidana ini, merupakan jasa dari para penegak hukum. Disadari atau tidak bahwa keberhasilan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana ini, merupakan peran serta dan tanggung jawab hukum dari para saksi dan atau korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi.⁵⁴

Saksi adalah kunci untuk menganalisis lebih jelas suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi menjadi penting dalam proses pembuktian hukum. Bukan hanya untuk penyidik, penuntut umum dan hakim, tetapi juga untuk tersangka dan/atau terdakwa. Saksi tidak hanya mengungkap detail fakta dan merekonstruksi kembali suatu peristiwa pidana tapi juga dari keterangannya dapat diungkap fakta-fakta baru terkait peristiwa pidana. Keterangan saksi dapat memperkuat atau memperlemah dugaan dan/atau dakwaan, termasuk juga bagi hakim dalam menentukan penjatuhan vonis suatu perkara pidana.

Pengaturan saksi dalam KUHAP tersebar dalam beberapa pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka kita perlu memahami seluruh ketentuan normatifnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4)

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 31.

KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, maka diperoleh definisi yang lengkap mengenai Saksi. Sebagaimana disampaikan oleh Eddy OS Hiarie, Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Saksi juga merupakan orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan atau meringankan dirinya.⁵⁵

Pendapat Eddy OS Hiarie tersebut merupakan rangkaian definisi normatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 65 KUHAP sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 2) Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan definisi mengenai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

⁵⁵ Keterangan Ahli Eddy OS Hiarie, *disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2010*, dalam pemeriksaan ahli perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 dan nomor 65/PUU-VIII/2010.

⁵⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde135c2e3a4/urgensi-pendampingan-saksi-oleh-advokat-broleh-bobby-r-manalu->, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 14.00 WIB.

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

- 3) Pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah; sedangkan
- 4) Pasal 65 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, karyawan PT Pegadaian (Persero) yakni Penaksir, Kasir, Pengelola Unit dan/atau Pemimpin Cabang bahkan Satpam yang bertugas di kantor pelayanan (kantor Cabang dan kantor Unit) PT Pegadaian (Persero) dapat diminta keterangannya sebagai saksi terkait proses gadai yang dilakukan oleh dan dengan nasabah yang menggadaikan barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Karyawan PT Pegadaian (Persero) yang bertindak sebagai saksi dapat berperan menentukan apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi atau tidak dan/atau dalam penentuan status hukum terlapor yang semula dalam kondisi bebas, kemudian dapat diubah statusnya menjadi tersangka.

Oleh karena pentingnya keberadaan karyawan PT Pegadaian (Persero) yang dapat bertindak sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 112 KUHAP, panggilan saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang dipanggil dan ingkar dari kewajiban tersebut, maka penyidik

berwenang melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa atau menjemput saksi secara paksa.

Bahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) KUHP, terhadap orang yang menolak dan/atau tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dapat dipidana :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

- 1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pemanggilan karyawan PT Pegadaian (Persero) sebagai saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Setelah menerima surat panggilan sebagai saksi, atasan atau pemimpin karyawan PT Pegadaian (Persero) yang diminta keterangannya sebagai saksi dapat menugaskan karyawan yang dipanggil tersebut untuk mempersiapkan diri dan segala dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sebagai saksi.

Dalam memberikan keterangan dan informasi sebagai saksi dalam tahap penyidikan, beberapa hal penting sebagaimana ketentuan KUHP juga menjadi pedoman dan perlu dikoordinasikan dengan penyidik, antara lain :⁵⁷

- 1) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun;

⁵⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 138-140.

- 2) Saksi dapat diperiksa ditempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap ditempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan yang patut dan wajar;
- 3) Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali dimuka persidangan;
- 4) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidik, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh saksi.

Dalam pemeriksaan saksi, karyawan PT Pegadaian (Persero) sering dipertanyakan mengenai proses dan pedoman penerimaan barang jaminan yang berlaku pada PT Pegadaian (Persero), tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan, deskripsi barang jaminan, riwayat pinjaman nasabah yang menggadaikan barang, jumlah uang pinjaman yang diterima nasabah, dan pengetahuan mengenai fisik, interaksi dan/atau hubungan dengan nasabah yang menggadaikan barang.

Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch mengenai makna kepastian hukum, bahwa hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.⁵⁸ Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, KUHAP yang menganut sistem pembuktian negatif (*negative wetelijk stelsel*), terdapat dua konsep penting dalam pembuktian suatu tindak pidana, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan

⁵⁸ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 292-293.

pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketidadaan dua alat bukti yang sah akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan mengakibatkan perlunya dihentikan proses penyidikan. Perihal alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka secara gradasi, eksistensi keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting.⁵⁹

Sehubungan dengan perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, Terdakwa Rita Sitorus bersama-sama dengan Warni Butar-Butar (pelaku) yang merupakan nasabah PT Pegadaian (Persero), telah menggadaikan 61 (enam puluh satu) buah perhiasan emas Sortali (ikat kepala kain merah berhiaskan emas) pada kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat. 61 (enam puluh satu) buah Perhiasan emas Sortali yang digadaikan Warni Butar-Butar (pelaku) telah menjadi barang jaminan gadai pada kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat, merupakan barang yang diakui Warni Butar-Butar (pelaku) sebagai milik sendiri, namun ternyata seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.⁶⁰

Oleh karena perhiasan emas yang digadaikan oleh pelaku telah menjadi barang jaminan gadai pada kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat dan pelaku juga telah menerima sejumlah uang pinjaman,

⁵⁹ <https://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/amp/#ampshare>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 20.55 WIB.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, halaman 5-17.

maka Pengelola kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat diminta keterangannya sebagai saksi.

Dalam keterangannya sebagai saksi perkara a quo, Pengelola kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut.⁶¹

- 1) Bahwa saksi-saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara a quo dan dalam memberikan keterangan, saksi tidak ada dipaksa atau diancam dan keterangan yang saksi berikan di penyidik kepolisian sudah benar;
- 2) Bahwa saksi-saksi mengenal terdakwa dan pelaku pada saat menggadaikan perhiasan di kantor PT Pegadaian (Persero) Siborong-borong, Porsea dan Parapat;
- 3) Bahwa saksi-saksi menjelaskan deskripsi perhiasan emas yang digadaikan pelaku, yaitu taksiran karatase emas, jumlah berat kotor dan berat bersih perhiasan emas, taksiran harga perhiasan emas, dan jumlah uang pinjaman yang diberikan kepada pelaku.
- 4) Bahwa saksi-saksi menjelaskan mengenai syarat-syarat gadaai perhiasan emas yang berlaku pada PT Pegadaian (Persero) dan
- 5) Bahwa saksi-saksi menjelaskan PT Pegadaian (Persero) tidak mewajibkan nasabah menyerahkan surat pembelian perhiasan emas yang digadaikan, karena emas merupakan barang bergerak yang tidak terdaftar pada register negara, sehingga dianggap milik orang yang menguasai barang tersebut, sebagaimana ketentuan hukum perdata (Pasal 1977 KUHPperdata).

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, halaman 29-34.

Selain bahwa saksi berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 166 KUHAP, dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi juga berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP).

Dalam memberikan keterangan pada tahap persidangan di Pengadilan, seringkali saksi dari karyawan PT Pegadaian (Persero) mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat terutama terkait dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. PT Pegadaian (Persero) kerap ditakut-takuti sebagai penadah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.⁶² Pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terhadap karyawan PT Pegadaian (Persero) sebagai saksi umumnya dapat dibantah dengan dijelaskannya ketentuan-ketentuan *Standard Operating Procedure* (SOP) penyaluran dan pengelolaan pinjaman berdasarkan hukum gadai PT Pegadaian (Persero) adalah Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Standard Operating Procedure Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA). Namun demikian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan Penuntut Umum tetap tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi.

⁶² Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 1.

B. Status Hukum Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian (Persero) Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan

Benda-benda yang terkait dengan tindak pidana dapat dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik untuk kepentingan hukum pemeriksaan suatu perkara pidana. Status hukum benda-benda telah disita untuk kepentingan pemeriksaan hukum, sepanjang masih dipergunakan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan tetap berstatus sebagai barang bukti atau benda sitaan yang sewaktu-waktu wajib dihadirkan dan diperlihatkan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana. Barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) dapat dikenakan penyitaan terkait pemeriksaan suatu tindak pidana dikarenakan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu, status hukum barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) yang disita terkait tindak pidana merupakan sebagai barang bukti atau benda sitaan.

Barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) yang terkait dengan tindak pidana penadahan merupakan objek perkara pidana yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Standard Operating Procedure Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA) mengatur mengenai barang jaminan gadai yang disita dengan terminologis barang bukti perkara, yaitu barang jaminan gadai yang disita oleh kepolisian/kejaksaan/pengadilan sebagai barang bukti perkara karena adanya

dugaan barang bukti tersebut diperoleh dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa yang diatur dalam KUHAP, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 – 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, Pasal 128 – 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP dan Pasal 215 KUHAP.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkara tindak pidana penadahan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, dalam pemeriksaan di tahap penyidikan para korban (pelapor) mendalilkan bahwa perhiasan-perhiasan emas yang digadaikan pelaku pada kantor PT Pegadaian (Persero) Siborong-borong, Porsea dan Parapat adalah milik para korban (pelapor). Pelaku bersama-sama terdakwa dengan para korban (pelapor)

mempunyai perikatan sewa menyewa perhiasan emas, namun dikemudian hari diketahui bahwa perhiasan-perhiasan emas yang disewa dari para korban (pelapor) digadaikan di PT Pegadaian (Persero). Oleh karena itu, penyidik berwenang dan menganggap perlu melakukan tindakan penyitaan terhadap perhiasan-perhiasan emas yang telah menjadi barang-barang jaminan PT Pegadaian (Persero).

Namun, selain untuk kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan, tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan para korban (pelapor) yang mendalilkan sebagai pemilik barang yang sah sehingga Putusan Pengadilan dapat menyatakan pengembalian benda sitaan kepada para korban (pelapor), hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 46 KUHAP yang mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu :

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :
 - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengingat kecenderungan tindakan penyitaan barang jaminan gadai yang merupakan hasil kejahatan dapat dilakukan oleh penyidik, PT Pegadaian (Persero) mengatur langkah-langkah antisipatif yang dapat menjadi pedoman bagi karyawan

dalam menghadapi kedatangan dan perlakuan penyidik dan/atau pihak yang mengaku sebagai pemilik barang jaminan hasil kejahatan, sebagai berikut.⁶³

- 1) Pemimpin Cabang dan/atau Pengelola Unit Pelayanan Cabang mempersilahkan orang yang mengaku pemilik dan/atau polisi itu untuk duduk diruang tamu. Dengarkan permasalahannya, selipkan dalam pembicaraan bahwa Pegadaian siap membantu dan kepada polisi sampaikan bahwa terkadang ada pemilik yang bekerja sama dengan penggadai; dan/atau pihak kepolisian belum melakukan penyidikan terhadap pelaku tetapi sudah menyita barang jaminan gadai sehingga barang jaminan gadai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegadaian.
- 2) Apabila orang yang mengaku pemilik meminta barang jaminan gadai, agar disarankan untuk melaporkan masalahnya ke kantor polisi. Jika atas laporan polisi, polisi hendak menyita barang jaminan gadai, maka dilakukan langkah-langkah, yaitu :
 - a) Meminta surat perintah penyitaan dari kepala kepolisian setempat atau pejabat kepolisian yang berwenang dan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
 - b) Jika polisi menyampaikan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP : “bahwa apabila dipandang sangat perlu dan mendesak, polisi dapat melakukan penyitaan terhadap barang bergerak tanpa ijin terlebih dahulu dari Ketua

⁶³ Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 3-4.

Pengadilan Negeri dan sesudah itu segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka :

- (1) Meminta pengertian kepada polisi dan menegaskan bahwa terdapat aturan Pegadaian yang menetapkan bahwa setiap adanya penyitaan terhadap barang jaminan gadai harus dilampirkan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan agar berkenan melakukan penyitaan ditempat (sita ditempat). Sampaikan bahwa Pegadaian sebagai lembaga milik negara dapat menjamin keamanan benda sitaan sehingga kekhawatiran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dapat diabaikan. Apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan persidangan, Pegadaian dengan senang hati menunjukkan di Pengadilan.
- (2) Apabila polisi berkenan untuk melakukan sita ditempat, maka sebelum dilakukan penyitaan, barang jaminan gadai yang hendak disita harus difoto terlebih dahulu dan meminta polisi untuk memberikan salinan berita acara titip rawat barang bukti;
- (3) Jika polisi tetap bersikeras menolak untuk sita ditempat dengan berbagai alasan, maka sebelum dilakukan penyitaan, barang jaminan gadai yang hendak disita harus difoto terlebih dahulu dan meminta polisi untuk memberikan salinan berita acara penyitaan dan tanda terima benda sitaan.

C. Kedudukan PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Tindak Pidana Penadahan

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang Cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.⁶⁴

Masalah korban ini sebetulnya bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.⁶⁵

Sebagaimana dikemukakan Arif Gosita, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

⁶⁴ Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 79

⁶⁵ *Ibid.*

kepentingan hak asasi yang menderita. Yang dimaksud mereka oleh Arif Gosita disini adalah :

1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair);
2. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).⁶⁶

Sejalan dengan pendapat Arif Gosita, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom juga menyatakan bahwa korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.⁶⁷

Popularitas Pegadaian dan kemampuan memberikan kredit yang semakin tinggi, telah dapat meningkatkan citra Pegadaian. Banyak investor yang berminat memberikan pinjaman modal kerja, namun semakin banyak pula orang yang menjadikan Pegadaian sebagai objek penipuan atau kejahatan. Objek perkara (barang jaminan gadai) yang nilainya semakin besar ibarat gayung bersambut dengan para penipu / penjahat. Mereka rela berbuat apa saja untuk memenangkan perkara sepanjang mereka masih mendapatkan keuntungan dari perkara tersebut.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, halaman 80.

⁶⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 1.

⁶⁸ Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 1.

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁶⁹

Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga Negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga Negara lain. Terlihat dengan bermacam-macam istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban. Sebagai contoh, dalam pasal 160 ayat (1) b KUHAP menyebutkan bahwa “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini dipersamakan dengan saksi dan hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang bertujuan semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.⁷⁰

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi pidana, kondisi dan kerugian korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.⁷¹

⁶⁹ Sidik Sunaryo dalam Rena Yulia, *Op.Cit.* halaman 103

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, halaman 24.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁷²

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017, barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) yang diduga diperoleh dari tindak pidana disita oleh penyidik Kepolisian sebagai barang bukti. Barang jaminan gadai yang telah disita sebagai barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada korban (pelapor) tindak pidana. Oleh karena itu, putusan pengadilan perkara a quo dengan amar putusan pengembalian barang bukti kepada korban (pelapor) tindak pidana merugikan PT Pegadaian (Persero).

Selain itu, pelaku yang merupakan nasabah kantor PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat telah menerima uang pinjaman atas gadai barang jaminan perhiasan emas yang merupakan hasil kejahatan. Sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017 berkekuatan hukum tetap, pelaku masih berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Toba Samosir dan belum dapat ditemukan keberadaannya.

⁷² Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 104.

Dengan dinyatakan pengembalian barang jaminan gadai sebagai barang bukti kepada korban (pelapor) tindak pidana dan tidak dikembalikannya uang pinjaman yang telah diterima oleh nasabah (status DPO) yang merupakan pelaku tindak pidana, maka semakin besar terdapat kerugian PT Pegadaian (Persero). Dengan adanya kerugian PT Pegadaian (Persero) selaku korporasi, perlu ditegaskan bahwa status hukum PT Pegadaian (Persero) dalam perkara a quo juga merupakan korban atas tindak pidana.

Menurut Fitzgerald, Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan.⁷³ Berdasarkan ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP, juga termasuk terminologis korban adalah pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana.

Pasal 98 KUHAP :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 99 KUHAP :

- (1) Apabila *pihak yang dirugikan* minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

PT Pegadaian (Persero) seharusnya dikategorikan sebagai korban, yaitu pihak yang dirugikan (akibat tindak pidana), karena PT Pegadaian (Persero) juga mengalami kerugian akibat dikembalikannya barang jaminan kepada korban (pelapor) dan kerugian uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh Pelaku. Namun, karena ketidaktegasan definisi dan kategori korban pada KUHAP,

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 54.

perhatian aparat penegak hukum hanya kepada pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHAP) dan saksi korban (Pasal 160 KUHAP). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai definisi dan kategori korban perlu dipertegas dalam KUHAP sebagai hukum formil agar status hukum pihak yang dirugikan sebagai korban tidak dilupakan begitu saja oleh Aparat Penegak Hukum.

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan, korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.⁷⁴

⁷⁴ Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 112.

BAB III
PENYITAAN BARANG JAMINAN GADAI
PT PEGADAIAN (PERSERO) SEBAGAI BARANG BUKTI
ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Persyaratan Permohonan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero)

Kebijakan operasional gadai pada PT Pegadaian (Persero) sebagaimana Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA) mengatur tentang syarat, ketentuan dan prosedur kegiatan layanan Produk Pegadaian Kredit Cepat Aman (Gadai) oleh Petugas PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah maupun calon nasabah. Syarat-syarat dan ketentuan menjadi nasabah gadai adalah sebagai berikut.

- a) Memiliki kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor) asli yang masih berlaku;
 - 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa:
 - (1) "penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup";
 - (2) Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan, menegaskan bahwa KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk Rekaman elektronik yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
 - 3) SIM juga memuat identitas dan informasi mengenai orang sebagai pengemudi kendaraan bermotor, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi. Demikian juga paspor yang memuat identitas dan informasi mengenai warga negara Indonesia seperti halnya pada KTP, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- b) Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa mereka yang telah dewasa adalah yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan apabila belum melangsungkan perkawinan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud

dengan mereka yang belum dewasa dan belum dapat melangsungkan perkawinan yaitu, anak adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Oleh undang-undang hanya ditentukan, bahwa orang yang memberikan tanggungan (pandgever / debitor) itu harus “bekwaam”, artinya cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum. Bahwasannya kemudian ia tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungan, hal ini tidak boleh dipertanggungjawabkan pada orang yang menerima tanggungan (pandnemer / kreditur). Misalnya saja seorang penyewa atau yang pinjam barang, tidak berhak untuk menjual atau menggadaikan barang itu. Tetapi andaikata ia memberikan barang itu sebagai tanggungan, menurut undang-undang hak gadai atau pandrecht yang diperjanjikan itu sah juga, karena pandnemer menurut undang-undang berhak menganggap orang itu sebagai pemilik (Pasal 1152 ayat 4 KUHPerdara). Ketentuan ini, serupa dengan apa yang termuat dalam Pasal 1977 KUHPerdara tentang perolehan hak milik atas benda yang bergerak. Baiklah diperingatkan, bahwa disini pun anasir kejujuran harus ada.⁷⁵

- c) Mengisi Formulir Data Nasabah⁷⁶ dan menandatangani, pada saat pertama kali bertransaksi di Pegadaian, sesuai data identitas diri yang masih berlaku;
- d) Mengisi Formulir Permintaan Kredit⁷⁷ dan menandatangani;

⁷⁵ *Ibid*, halaman 80.

⁷⁶ Formulir Data Nasabah adalah dokumen berupa formulir data nasabah secara lengkap yang diisi oleh nasabah Pegadaian berdasarkan data pada kartu identitas resmi yang berlaku.

- e) Menyerahkan barang jaminan, apabila bukan milik sendiri dilengkapi Formulir Beneficial Owner⁷⁸;
- f) Menandatangani Surat Bukti Gadai;⁷⁹
- g) Bersedia membayar segala kewajiban yang timbul atas transaksi di Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

Kriteria nasabah yang dapat menerima kredit gadai PT Pegadaian (Persero) sebagaimana Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 sebagai berikut.

- a) Nasabah Perorangan adalah nasabah yang mengatasnamakan dirinya sendiri dalam bertransaksi.
- b) Nasabah Korporasi adalah nasabah yang mengatasnamakan suatu badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam bertransaksi. Nasabah Korporasi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan untuk badan usaha sebagai berikut.

1) Berbadan Hukum

- (a) Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (b) Identitas Pengurus, Riwayat Hidup (Curriculum Vitae/CV);

⁷⁷ *Formulir Permintaan Kredit* adalah dokumen berupa formulir yang memuat isian singkat data nasabah Pegadaian, identitas barang jaminan, kesepakatan nasabah Pegadaian untuk menerima proses menaksir yang dilakukan oleh Petugas Pegadaian sesuai ketentuan Pegadaian dan hal-hal lain yang diisi dan dilengkapi oleh nasabah Pegadaian dan Petugas Pegadaian sebagai syarat mengajukan kredit gadai sekaligus bukti serah terima barang jaminan.

⁷⁸ *Formulir Beneficial Owner* adalah dokumen berupa formulir data pemilik barang jaminan yang mengendalikan transaksi, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

⁷⁹ *Surat Bukti Gadai* adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan gadai antara Pegadaian sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang berisi kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (c) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (d) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (e) Tanda Daftar Perusahaan;
- (f) Surat Kuasa.

2) Tidak Berbadan Hukum

- (a) Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Perubahannya;
- (b) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (c) Surat Kuasa.

B. Persyaratan Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero)

Barang-barang yang dapat menjadi barang jaminan gadai pada PT Pegadaian (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Pegadaian Kredit Cepat Aman yaitu semua benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sebagai berikut.

- 1) Benda bergerak berwujud, misalnya, barang elektronik, logam mulia, kendaraan bermotor, batu mulia, dan lain-lain;
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya, surat-surat berharga, seperti : saham, obligasi, wesel, cek, dan lain-lain.

Selain, benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdapat juga benda-benda bergerak yang terdaftar pada register negara dan benda-benda bergerak yang tidak terdaftar pada register negara. Mengenai benda bergerak yang terdaftar pada register negara dan benda bergerak yang tidak

terdaftar pada register negara, dijelaskan juga pada Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Pegadaian Kredit Cepat Aman, dimana hal ini terkait dengan bukti kepemilikan barang yang dapat menjadi barang jaminan gadai pada PT Pegadaian (Persero). Bahwa bukti kepemilikan barang jaminan gadai terdiri dari :

- a) Bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang terdaftar pada register negara, yaitu bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku, misalnya : kendaraan bermotor, yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukti lainnya;
- b) Bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang tidak terdaftar pada register negara, maka untuk barang jaminan jenis ini berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, yaitu terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik, misalnya : barang-barang elektronik, emas, berlian, dan sejenisnya.

Persyaratan barang-barang yang dapat dan yang tidak dapat menjadi barang jaminan gadai pada PT Pegadaian (Persero) sebagaimana diatur pada Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 sebagai berikut.

- a) Barang yang diterima sebagai jaminan gadai adalah semua barang bergerak, meliputi tapi tidak terbatas pada :

- (1) Barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas dan berlian;
 - (2) Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor dan sepeda;
 - (3) Barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah dan peralatan elektronik;
 - (4) Mesin traktor, pompa air, generator dan gergaji mesin;
 - (5) Tekstil, seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei dan permadani;
 - (6) Barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang diatur Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero).
- b) Barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai :
- (1) Barang-barang milik Pemerintah, seperti : senjata api, pakaian dinas, perlengkapan TNI, POLRI maupun aparat pemerintah;
 - (2) Barang konsinyasi/barang dagangan;
 - (3) Barang yang mudah busuk, makanan, minuman, obat-obatan;
 - (4) Barang yang berbahaya dan mudah terbakar/meledak, seperti korek api, mercon/petasan/mesiu, bensin, minyak tanah, tabung berisi gas, dan lain-lain;
 - (5) Barang yang dilarang peredarannya, seperti ganja, opium, heroin, senjata api dan sejenisnya;
 - (6) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala, historis;
 - (7) Barang-barang lainnya, seperti pakaian jadi;

- (8) Barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum misalnya :
alat-alat kedokteran, alat-alat perlengkapan wartel, alat-alat perlengkapan pesta/pengantin, binatang ternak, dan lain-lain.

C. Bukti Kepemilikan Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero)

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Pegadaian Kredit Cepat Aman, telah mengatur mengenai bukti kepemilikan barang-barang yang dapat menjadi barang jaminan gadai pada PT Pegadaian (Persero). Bahwa bukti kepemilikan barang jaminan gadai terdiri dari bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang terdaftar pada register negara dan bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang tidak terdaftar pada register negara.

Untuk bukti kepemilikan barang jaminan gadai berupa logam mulia, seperti koin emas, keping emas, perhiasan emas dan sejenisnya dan batu mulia, seperti berlian, rubi, safir, dan sejenisnya, yang tidak terdaftar pada register negara, maka berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, yaitu terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik.

Subekti menjelaskan bahwa suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.

Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lifrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.⁸⁰

Frieda Husni Hasbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu :⁸¹

- 1) Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPerduta). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPerduta).
- 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerduta), misalnya :
 - a) Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 - b) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
 - c) Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
 - d) Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Moch. Isnaeni menguraikan penggolongan benda menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) / KUHPerduta, bahwa secara garis besar jenis-jenis benda yang dikenal dalam BW adalah sebagai berikut:⁸²

⁸⁰ Subekti, *Op. Cit*, halaman 61-62.

⁸¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, halaman 13-14

- 1) Benda berujud dan benda tidak berujud (*lichamelijke zaken - onlichamelijke zaken*, Pasal 503);
- 2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak (*roerende zaken - onroerende zaken*, Pasal 504);
- 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (*verbruikbare zaken - onverbruikbare zaken*, Pasal 505);
- 4) Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan (*zaken in de handel - zaken buiten de handel*, Pasal 1332);
- 5) Benda yang sudah ada dan benda yang masih aka nada (*toekomstige zaken - tegenwoordige zaken*, Pasal 1334);
- 6) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (*deelbare zaken - ondeelbare zaken*, Pasal 1163);
- 7) Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (*vervangbare zaken – onvervangbare zaken*, Pasal 1694).

Walaupun banyak pembagian jenis benda yang dikenal BW, ternyata yang paling penting dan sangat menonjol adalah pembagian jenis benda bergerak - benda tidak bergerak. Namun, untuk pembedaan beberapa jenis benda yang lain, seperti benda dalam perdagangan – benda diluar perdagangan, benda dapat dibagi – benda yang tidak dapat dibagi, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya hal itu tidak perlu.⁸³

⁸² Media.neliti.com, publications, Mohc. Isnaeni, *Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Nomor 13 Volume 7, 2000, halaman 52.

⁸³ *Ibid.*

Moch. Isnaeni juga menjelaskan mengenai benda terdaftar yang merupakan suatu perkembangan baru. Bahwa BW mengenal demikian banyak pembagian jenis benda, namun dalam perkembangan masyarakat lebih lanjut menunjukkan kecenderungan adanya kehendak untuk menambah pembagian benda tersebut dengan jenis lain yang baru, yakni benda terdaftar – benda tidak terdaftar. Gejala ini merebak setelah peristiwa kodifikasi BW, meskipun harus diakui bahwa pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak tetap diperlukan. Hal ini pernah pula diungkap oleh Sri Soedewi bahwa :

“negara-negara Eropa Kontinental sejak resepsi Hukum Romawi hingga sekarang tetap menganggap penting arti perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun disamping itu mulai dikenal juga pentingnya perbedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar register goederen en niet register goederen, namun masih menganggap penting perbedaan antara benda bergerak dan benda tetap”.⁸⁴

Walaupun BW belum mengatur secara khusus, namun sebenarnya kalau hendak dikaji lebih seksama, kegiatan mendaftarkan benda-benda tertentu yang diharuskan oleh peraturan perundangan sudah cukup lama dikenal dan ditangani berdasar ketentuan khusus sehubungan dengan hal ini Riduan Syahrani menyatakan :

“Pembagian atas benda terdaftar dan benda tidak terdaftar tidak dikenal dalam sistem hukum perdata (BW). Pembagian benda macam ini hanya dikenal beberapa waktu kemudian setelah BW dikodifikasikan dan diberlakukan. Benda-benda yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan bermotor, dan lain sebagainya”.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, halaman 53.

⁸⁵ *Ibid*, halaman 53-54.

Sebaliknya andaikata tidak asas seperti itu kemungkinan besar transaksi-transaksi di dunia niaga akan banyak terhambat karenanya.⁸⁶

Pendaftaran benda selain menguraikan hak kebendaan yang melekat, juga memerinci spesifikasi dari seluk beluk benda tersebut dengan seksama. Uraian spesifikasi demikian ini memang penting untuk membedakannya dengan benda lain yang sekategori, sehingga meskipun benda-benda itu dari golongan yang sama yang kadang secara lahiriah mirip, namun berdasarkan ciri dan penandaan tertentu tetap dapat dipilah-pilah. Sebagaimana lazimnya pendaftaran benda-benda lain dalam register umum, publikasi atas hak kebendaan yang melekat memang perlu diketahui oleh pihak ketiga, dan pada gilirannya terhadap “pengenalannya” itu, pihak ketiga menjadi terikat karenanya dengan pengertian menjadi wajib menghormati hak tersebut. Dengan pendaftaran itu pula, transaksi yang dibuat oleh pemilik beserta pihak sekontrak, hubungan hukumnya tidak melulu mengikat mereka saja, tetapi juga berlaku terhadap setiap orang atau pihak ketiga. Inilah yang seringkali disebut sebagai hubungan hukum yang berlaku mutlak sebagai padanan dari hubungan hukum yang berlaku relatif. Pitlo menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut.

“Ada hubungan-hubungan hukum yang berlaku terhadap setiap orang dan ada hubungan-hubungan hukum yang hanya berlaku diantara pihak-pihak. ...Publikasi adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana orang menjadikan kedudukan hukumnya berlaku terhadap pihak ketiga”.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid*, halaman 60.

Dalam kehidupan masyarakat ternyata hak kebendaan ini, disamping hak relatif, pada kenyataannya menduduki posisi yang sangat strategis. Ini tak lain hak kebendaan itu pada umumnya bersangkutan paut dengan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi. Oleh sebab itu tidak heran kalau menyangkut hak kebendaan ini J.PH Suijling pernah berkomentar:

“Terlepas dari kehidupan manusia ditujukan untuk memperoleh hak-hak kebendaan (mutlak) dan hak-hak yang bersifat pribadi, sejauh undang-undang memberikan peraturan untuk itu. Dalam hak-hak kebendaan dan hak-hak yang bersifat pribadi tadi orang biasa melihat kelompok yang terpenting dari hak-hak subyektif, karena hak-hak termaksud menurut pendapat yang umum memberikan kepada yang berhaknya kekuasaan yang nyata atas nilai-nilai ekonomis”.⁸⁸

Memang pada kenyataannya benda-benda yang didaftar dalam suatu register umum, kebanyakan merupakan jenis benda yang banyak menarik minat warga masyarakat, mengingat posisinya yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itulah sifat terdaftarnya benda-benda itu atas perintah penguasa, dipandang memiliki pengaruh yang tidak kecil dalam tata kebutuhan khalayak ramai. Secara kebetulan pula hal yang demikian ini perlu diketahui oleh setiap orang agar mereka menjadi wajib untuk menghormatinya, sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada hak kebendaan.

Kalau keberadaan penggolongan benda terdaftar – benda tidak terdaftar, hendak disepadankan dengan pembagian benda yang dikenal oleh KUHPerdara, khususnya yang menyangkut pembedaan benda bergerak – benda tidak bergerak sebagai salah satu pembagian jenis benda yang sentral, memang ada sedikit sangkutannya. Ketika suatu benda sudah didaftar dalam suatu register umum, maka posisi hukumnya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan benda tidak

⁸⁸ *Ibid.*

bergerak yang ada dalam KUHPerdara. Hal-hal diseperti peralihan kepemilikannya, cara menjaminkan ataupun aspek lainnya, terbukti tidak jauh berbeda dengan pola yang ditentukan untuk benda tidak bergerak.

Dengan adanya tindakan pendaftaran yang diharuskan terhadap suatu benda, akan membawa banyak pengaruh dalam pelbagai bidang, baik dalam hal kepemilikan, penyerahan, pengalihan hak, pembebanan, daluwarsa, penguasaan (*bezit*), fiskal dan aspek publik lainnya.

Meskipun sampai dengan saat ini belum terdapat pengaturan, pengklasifikasian dan pembagian yang jelas mengenai benda terdaftar – dan benda tidak terdaftar dalam konstelasi hukum nasional, Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Pegadaian Kredit Cepat Aman, yang mengatur mengenai bukti kepemilikan barang jaminan gadai, yang terdiri dari bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang terdaftar pada register negara dan bukti kepemilikan untuk barang jaminan yang tidak terdaftar pada register negara, merupakan langkah yang tepat. Terutama terkait logam mulia (emas / perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, rubi, zamrud, dan sejenisnya), yang meskipun memiliki nilai ekonomis relatif tinggi dan merupakan jenis benda yang banyak menarik minat warga masyarakat, mengingat posisinya yang sangat penting dalam kehidupan sosial, namun merupakan benda yang tidak terdaftar dalam register negara. Masih terdapat Aparat Penegak Hukum yang menyatakan bahwa kwitansi jual beli atau bukti pembelian emas merupakan bukti kepemilikan. Oleh karenanya, penting untuk menjadi pemahaman bersama Aparat Penegak Hukum, bahwa sampai

dengan saat ini, logam mulia (emas / perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, rubi, zamrud, dan sejenisnya) merupakan benda yang tidak terdaftar dalam register negara dan mengacu pada ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, agar tidak terdapat perbedaan pendapat terkait kepemilikan dan/atau bukti kepemilikan logam mulia dan batu mulia bahkan bilamana terjadi permasalahan hukum sebagai benda yang terkait dan/atau diperoleh dari tindak pidana.

Oleh karenanya, dalam proses gadai pada PT Pegadaian (Persero), nasabah wajib mengetahui, memahami dan menyetujui klausula-klausula dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai sebagaimana terdapat dalam Surat Bukti Gadai terutama terkait benda bergerak sebagai barang jaminan gadai dan kepemilikannya sebagai berikut.

“... 2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan barang hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.”

D. Proses Penyitaan Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai Barang Bukti atas Tindak Pidana Penadahan

Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP menjelaskan pengertian penyitaan :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Ketentuan Pasal 38 KUHP menjelaskan mengenai legalitas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik dapat melakukan penyitaan hanya untuk benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Ketentuan Pasal 39 KUHAP menguraikan benda-benda yang dapat dikenakan tindakan penyitaan :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
 - c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA) menjelaskan pengertian Barang Bukti Perkara, adalah barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) yang disita oleh Kepolisian / Kejaksaan / Pengadilan sebagai barang bukti perkara karena adanya dugaan bahwa barang jaminan gadai tersebut diperoleh dari perbuatan melawan hukum pihak eksternal.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi mengatur langkah-langkah antisipatif yang dapat menjadi pedoman bagi karyawan PT Pegadaian (Persero) dalam menghadapi tindakan penyitaan yang dilakukan

penyidik dan/atau perlakuan tidak baik dari pihak yang mengaku sebagai pemilik barang jaminan hasil kejahatan, sebagai berikut.⁸⁹

- 1) Pemimpin Cabang dan/atau Pengelola Unit Pelayanan Cabang mempersilahkan orang yang mengaku pemilik dan/atau polisi itu untuk duduk diruang tamu. Dengarkan permasalahannya, selipkan dalam pembicaraan bahwa Pegadaian siap membantu dan kepada polisi sampaikan bahwa terkadang ada pemilik yang bekerja sama dengan penggadai; dan/atau pihak kepolisian belum melakukan penyidikan terhadap pelaku tetapi sudah menyita barang jaminan gadai sehingga barang jaminan gadai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pegadaian.
- 2) Apabila orang yang mengaku pemilik meminta barang jaminan gadai, agar disarankan untuk melaporkan masalahnya ke kantor polisi. Jika atas laporan polisi, polisi hendak menyita barang jaminan gadai, maka dilakukan langkah-langkah, yaitu :
 - a) Meminta surat perintah penyitaan dari kepala kepolisian setempat atau pejabat kepolisian yang berwenang dan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP;
 - b) Jika polisi menyampaikan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP : “bahwa apabila dipandang sangat perlu dan mendesak, polisi dapat melakukan penyitaan terhadap barang bergerak tanpa ijin terlebih dahulu dari Ketua

⁸⁹ Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 3-4.

Pengadilan Negeri dan sesudah itu segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka :

- (1) Meminta pengertian kepada polisi dan menegaskan bahwa terdapat aturan Pegadaian yang menetapkan bahwa setiap adanya penyitaan terhadap barang jaminan gadai harus dilampirkan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan agar berkenan melakukan penyitaan ditempat (sita ditempat). Sampaikan bahwa Pegadaian sebagai lembaga milik negara dapat menjamin keamanan benda sitaan sehingga kekhawatiran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dapat diabaikan. Apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan persidangan, Pegadaian dengan senang hati menunjukkan di Pengadilan.
- (2) Apabila polisi berkenan untuk melakukan sita ditempat, maka sebelum dilakukan penyitaan, barang jaminan gadai yang hendak disita harus difoto terlebih dahulu dan meminta polisi untuk memberikan salinan berita acara titip rawat barang bukti;
- (3) Jika polisi tetap bersikeras menolak untuk sita ditempat dengan berbagai alasan, maka sebelum dilakukan penyitaan, barang jaminan gadai yang hendak disita harus difoto terlebih dahulu dan meminta polisi untuk memberikan salinan berita acara penyitaan dan tanda terima benda sitaan.

E. Upaya PT Pegadaian (Persero) Menanggapi Tindakan Penyitaan Barang Jaminan Gadai Sebagai Barang Bukti Atas Tindak Pidana Penadahan

Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama PT Pegadaian (Persero) dalam upaya dan proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2014, PT Pegadaian (Persero) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyusun Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Nota Kesepahaman antara PT Pegadaian (Persero) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 05/00.05.01/2014 – B/03/I/2014 tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero) :

- (1) Polri melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dugaan adanya tindak pidana di lingkungan kerja PT Pegadaian (Persero);
- (2) Dalam rangka proses penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), PT Pegadaian (Persero) mendukung Polri;
- (3) Polri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PT Pegadaian (Persero).

Berdasarkan Pedoman Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 37/00.05.01/2014 – B/14/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Peningkatan Sistem Pengamanan dan Penegakan

Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero), bahwa dalam proses penegakan hukum, Polri dan PT Pegadaian (Persero) melaksanakan:

- a) PT Pegadaian (Persero) sebagai terlapor tentang tindak pidana antara lain seperti Tindak Pidana Penadahan, Polri terlebih dahulu melakukan konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak PT Pegadaian (Persero) untuk mendapatkan keterangan pasti tentang subyek hukum yang dapat memberikan keterangan guna menjelaskan permasalahan yang dilaporkan.
- b) Dalam hal diperlukan sebagai Ahli, maka PT Pegadaian (Persero) wajib memberikan keterangan Ahli kepada Polri;
- c) Dalam hal tersangka belum tertangkap atau Daftara Pencarian Orang (DPO), terhadap barang jaminan yang diduga hasil dari kejahatan, tidak dapat dilakukan penyitaan.

Selain upaya koordinasi yang intensif PT Pegadaian (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berdasar pada Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero), sebagai upaya PT Pegadaian (Persero) menanggapi Tindakan Penyitaan Barang Jaminan Gadai sebagai Barang Bukti atas Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, karyawan PT Pegadaian (Persero) pada outlet atau tempat barang jaminan gadai akan disita wajib mengajukan permohonan penyitaan ditempat (sita ditempat) kepada penyidik sebagai upaya lembaga milik negara dalam menjamin keamanan benda sitaan dengan ketentuan

apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan persidangan, PT Pegadaian (Persero) akan menghadirkan benda sitaan pada persidangan di Pengadilan.

Namun, upaya permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) seringkali harus berhadapan dengan permohonan pinjam pakai benda sitaan yang juga diajukan oleh pelapor tindak pidana. Oleh karenanya, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menolak permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) dan permohonan pinjam pakai yang diajukan pelapor tindak pidana.

Upaya permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) bertujuan untuk menjaga keutuhan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan dengan baik. Karyawan PT Pegadaian (Persero) memiliki kompetensi dalam perawatan dan penyimpanan barang jaminan gadai berupa logam mulia (emas/perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, ruby, zamrud dan sejenisnya). Sebagai benda sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, telah menjadi kewajiban penyidik untuk menjaga keutuhan benda sitaan dengan baik sebagai barang bukti. Oleh karenanya, merupakan alasan yang tepat kiranya PT Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat menjamin perawatan dan penyimpanan benda sitaan dengan mengajukan permohonan sita ditempat terhadap barang jaminan gadai yang akan disita oleh penyidik.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN (PERSERO)
SELAKU KORBAN ATAS BARANG JAMINAN GADAI YANG DISITA
TERKAIT TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Upaya Hukum PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum), (2) penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan perdata (ganti kerugian) sebagaimana ketentuan Pasal 98 – 101 KUHP, (3) permohonan restitusi sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Berbicara mengenai gugatan ganti kerugian secara perdata, maka yang menjadi dasar tuntutan adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Demikian pula dalam ketentuan Pasal-Pasal lainnya, diatur juga mengenai ganti kerugian tersebut, antara lain ketentuan Pasal 1367, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPperdata. Sebelum membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu kiranya perlu diketahui apa sebenarnya pengertian dari “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Bahwa

seperti dikatakan Subekti “jawabnya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum”.⁹⁰

Wiryo Prodjodikoro mengatakan “...bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan kegunjangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).⁹¹

Selanjutnya kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa “perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Subekti juga menyitir putusan Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919, bahwa “onrechtmatig” tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan “kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.⁹²

⁹⁰ Subekti, *Op. Cit*, halaman 110

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1960, halaman 2.

⁹² Subekti, *Op. Cit*, halaman 111.

Gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) akibat suatu tindak pidana sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata biasanya dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 – 101 KUHAP, dimungkinkan penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan perdata (ganti kerugian), sebagai berikut.

Pasal 98 KUHAP :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP :

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP :

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP :

Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 274 KUHAP :

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 KUHAP :

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.

Ketentuan Pasal 98-99 KUHAP mengatur hak orang lain atau pihak yang dirugikan juga sebagai korban akibat suatu tindak pidana untuk meminta penggabungan pemeriksaan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan. Ketentuan ini jelas mengatur bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar gugatan perdatanya dan agar majelis hakim yang memutus perkara pidana agar memutus sekaligus dengan gugatan perdatanya. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyu Afandi bahwa :

“Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan”.⁹³

Dalam hal diintrodukirnya, sebagai “upaya memintas”, maka Penulis kurang sependapat, karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperkenankan ataupun termasuk dalam sistem materiil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai termaktub dalam Pasal 4

⁹³ Wahyu Afandi dalam Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 54.

ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁹⁴ maka kiranya itulah yang lebih tepat. Jadi kembali kepada pokok pembahasan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.⁹⁵

Sebagaimana dijelaskan Ediwarman, bahwa perlindungan hukum bagi korban (*victim*) terdiri dari (1) civil liability (pertanggungjawaban perdata), yaitu pengembalian suatu barang tertentu atau dalam bentuk material dan immaterial (Pasal 1365, Pasal 1370, Pasal 1371 KUHPerdata) dan (2) criminal liability (pertanggungjawaban perdata), yaitu tidak saja menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut suatu masyarakat misalnya : pemberian hukum bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 C KUHP. Kemudian dalam RUU KUHP Pasal 56, bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan terhadap korban dan keluarga korban.⁹⁶

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa hakim pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi praktis dan demi kepentingan si korban, maka jika hakim pidana sekaligus berwenang menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya proses perdata untuk dapat

⁹⁴ Saat ini berlaku Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan masih terdapat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang a quo.

⁹⁵ Sujoko, *Op.Cit*, halaman 56.

⁹⁶ Ediwarman, *Monograf: Viktimologi*, Medan, 2017, halaman 35.

menuntut ganti rugi. Dalam hal ini kami sependapat dengan hal tersebut mendasarkan pada wewenang hakim sebagai penegak hukum untuk menggali dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga prinsip diperlukannya peradilan yang cepat dan murah serta tidak ada larangan dari segi hukum untuk memberikan hukuman tambahan.⁹⁷

Sekedar sebagai perbandingan, maka seperti kita ketahui ganti kerugian kepada yang menjadi korban daripada pelanggaran hukum pidana (*victim of crime*) biasanya dikategorikan sebagai masalah perdata (Pasal 1365, Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 BW). Namun demikian, dalam hubungan dengan masalah ini, bahwa dalam praktek di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu lintas), berdasarkan Pasal 14c KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), maka hakim perdata dapat menjatuhkan pidana bersyarat yaitu disamping syarat umum juga ditambah dengan syarat khusus, berupa ganti kerugian “materiil” kepada korban pelanggaran hukum. Tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan. Dengan demikian tepatlah kiranya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 KUHP. Sekedar sebagai perbandingan pula, bahwa dinegara-negara Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara di Asia, mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian, sebagai berikut.

⁹⁷ *Ibid*, halaman 58.

- 1) Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata;
- 2) Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana;
- 3) Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana;
- 4) Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggung jawab negara;
- 5) Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.⁹⁸

Pada bab sebelumnya, Penulis telah menjelaskan bahwa Penulis sejalan dengan pendapat Arif Gosita, Ediwarman, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom yang menyatakan bahwa korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, institusi, korporasi swasta maupun pemerintah, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya sebagai korporasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian (Persero) juga dapat dikategorikan sebagai korban.

Dengan pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017 bahwa oleh karena kerugian pihak Pegadaian juga bisa dituntut oleh Pihak Pegadaian dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menyerahkan barang gadaian tersebut kepada pihak Pegadaian sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1977 KUHPperdata.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 59-60.

Sebagaimana uraian diatas, upaya hukum yang dapat dilakukan PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan, yaitu (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum), (2) penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan perdata (ganti kerugian), dan (3) permohonan restitusi. Terhadap perkara a quo, PT Pegadaian (Persero) memilih upaya hukum gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku Korban atas Barang Jaminan Gadai yang Disita terkait Tindak Pidana Penadahan

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila, sehingga dalam penegakkan hukum pidana dengan menggunakan sarana *penal*, bertujuan selain untuk kepentingan kepastian hukum, juga memperhatikan aspek keadilan hukum, yaitu sebagai berikut.⁹⁹

1. Tujuan penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

⁹⁹ Djoko Prakoso dalam Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 191-192.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana, harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*break event point*);
4. Dalam penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I, menurut Flitzgeralg, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰⁰

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The Sevent United Nation Congres

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 54.

on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹⁰¹

Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu : (1) Access to Justice and Fair Treatment, (2) Restitution, (3) Compensation, (4) Assistance.¹⁰²

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka terminologis korban dapat diartikan sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003 dan Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), pihak yang dirugikan (Pasal 98 dan 99 KUHAP) dan perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41 dan 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).¹⁰³

Dengan adanya kerugian PT Pegadaian (Persero) senilai barang jaminan gadai yang disita dan telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) dan/atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada tersangka (nasabah) PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat, seharusnya tidaklah begitu saja dapat ditentukan status hukum PT Pegadaian (Persero) hanya sebagai saksi atas suatu tindak pidana yang dilakukan nasabah, namun seharusnya PT Pegadaian (Persero) juga diperlakukan sebagai korban yang harus diberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

¹⁰¹ Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 58.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, halaman 159.

Upaya hukum gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dipilih PT Pegadaian (Persero) juga mengingat adanya pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017. Namun, bukan berarti pengajuan gugatan tersebut setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pilihan tepat dan terbaik bagi PT Pegadaian (Persero) untuk memulihkan kerugian PT Pegadaian (Persero), mengingat terpidana Rita Sitorus harus menjalani masa pidana penjara dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan mengganti kerugian PT Pegadaian (Persero). Bahkan, sesuatu hal yang sulit juga bagi PT Pegadaian (Persero) menuntut ganti kerugian kepada Warni Butar-Butar, mengingat sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih melarikan diri dan status DPO Polres Toba Samosir.

Apabila beranjak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, bahwa pihak Pegadaian dengan hanya berdasarkan ketentuan pasal 1977 KUHPerdara kemudian tidak ada meminta surat bukti kepemilikan/penguasaan Sortali tersebut sebagai bukti kepemilikan/penguasaan (bukti berupa surat toko atas pembelian sortali tersebut) dari Warni Butar-Butar sebagai orang yang menyerahkannya kepada pihak Pegadaian, padahal dipasaran sudah awam diketahui Sortali sering sekali disewakan dalam acara pesta, demikian juga bila mengingat jumlah Sortali yang

digadaikan cukup banyak, seharusnya pihak Pegadaian mencurigai akan hal tersebut, oleh karenanya Pegadaian dapat lebih baik lagi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai Sortali demikian.

Penulis beropini bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut, sungguh terlalu tendensius dan emosional dalam menilai dasar hukum operasional kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero). Bahwa benar adanya perlu mengkomunikasikan kepada nasabah atau pihak yang akan menggadaikan benda bergerak berupa emas atau perhiasan emas ke PT Pegadaian (Persero) agar dapat memperlihatkan dan menyerahkan bukti surat toko atau surat pembelian emas atau perhiasan emas yang akan digadaikan, namun tidak dapat dipaksakan juga kepada nasabah agar harus memperlihatkan bahkan menyerahkan surat toko atau surat pembelian emas atau perhiasan emas tersebut, mengingat bahwa emas sampai dengan saat ini bukan sebagai benda bergerak yang terdaftar dalam register negara. Oleh karenanya, bentuk pernyataan nasabah yang perlu diketahui dan ditandatangani nasabah dalam Surat Bukti Gadai, yang menyatakan bahwa benda bergerak yang digadaikan adalah miliknya dan bukan barang hasil kejahatan adalah justru untuk mendukung ketentuan Pasal 1977 KUHPdata, sebagai upaya kehati-hatian PT Pegadaian (Persero) dalam kegiatan usahanya.

Subekti, memberikan contoh dalam perikatan jual beli, bahwa si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak si penjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, jika kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, tetapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik pembeli. Dengan demikian, Pasal 1977 (Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata) itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku itu kepada C, maka kejadian ini suatu risiko yang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak dapat dipercaya!¹⁰⁴

Sejalan dengan pendapat Subekti tersebut jika dikaitkan dengan kronologis tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo, penulis berpendapat seharusnya PT Pegadaian (Persero) selaku penerima gadai tidaklah dapat dirugikan atas perbuatan nasabah selaku pemberi gadai yang melakukan tindak pidana karena PT Pegadaian (Persero) beritikad baik dan bertindak jujur. Oleh karenanya, kerugian seharusnya merupakan risiko yang harus dipikul oleh para korban (pelapor) tindak pidana, yang dengan mudah menyewakan perhiasan emas Sortali tersebut kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya bahkan belum dikenal (pelaku kejahatan : Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus).

Bahkan, seharusnya para korban (pelapor) tindak pidana seharusnya juga curiga atas upaya Warni Butar-Butar yang gigih ingin menyewa begitu banyak Sortali dan berkali-kali menyewa banyak Sortali dengan alasan untuk dipakai pada pesta. Seharusnya juga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para korban (pelapor) kepada Warni Butar-Butar terkait akan disewakannya begitu banyak Sortali seperti : apakah memang ada pesta yang dilaksanakan, dimana pesta dilaksanakan, apa memang perlu begitu banyak

¹⁰⁴ Subekti, Op.Cit., halaman 67-68.

Sortali untuk dipakai pesta, mengapa berkali-kali menyewa Sortali bahkan uang sewa Sortali sebelumnya juga belum dibayar. Mengenai hal ini, Penulis berpendapat seyogyanya para korban (pelapor) juga perlu dibebankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan atau usahanya terkait sewa menyewa Sortali untuk memitigasi risiko penipuan, penggelapan dan/atau penadahan oleh pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh para korban (pelapor) dalam kegiatan atau usaha sewa menyewa Sortali, tidak dapat dibenarkan menuntut pengembalian Sortali yang telah digadaikan ke PT Pegadaian (Persero), dimana PT Pegadaian (Persero) telah beritikad baik dan jujur (sesuai ketentuan hukum positif dan *Standard Operating Procedure* PT Pegadaian (Persero)) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pihak (lain / selain korban pelapor / saksi korban) yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, Jaksa sebagai Penuntut Umum seharusnya dapat bertindak sebagai untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membantu setiap korban dan/atau pihak (lain) yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana dan/atau pihak lain yang turut serta melakukan pertolongan jahat atau membantu terjadinya tindak pidana. Sebagai Jaksa “pengacara negara”, Penuntut Umum melihat adanya potensi kerugian PT Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara harus lebih aktif tanpa harus PT Pegadaian (Persero) mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) setelah putusan perkara pidana berkekuatan hukum

tetap maupun permohonan restitusi. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 98 KUHAP, Jaksa “pengacara negara” seharusnya dapat mendukung PT Pegadaian (Persero) juga sebagai korban (pihak yang dirugikan) mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) dalam pemeriksaan perkara pidana dan memperlakukan sama seperti korban (pelapor) yang perlu diperiksa dan diputus hak-haknya (ganti kerugian PT Pegadaian (Persero) dalam pemeriksaan perkara pidana.

C. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg Tanggal 11 September 2017

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus memperoleh sejumlah Sortali (ikat kepala kain merah berhiaskan emas) dari pihak ketiga atau para korban (pelapor) dengan kesepakatan sewa menyewa.

Bermula dari adanya niat bersama antara terdakwa Rita Sitorus dengan temannya Warni Butar-Butar (Melarikan Diri / DPO) untuk memiliki sejumlah uang atau menguntungkan diri terdakwa Rita Sitorus dan temannya Warni Butar-Butar, maka mereka merencanakan akan meminjam Sortali untuk digadaikan ke PT Pegadaian (Persero). Terdakwa Rita Sitorus dan temannya Warni Butar-Butar bersepakat melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menyewa beberapa Sortali kepada beberapa orang dengan alasan untuk acara pesta adat Batak. Namun kenyataannya, Sortali tersebut bukannya digunakan pada acara

pesta adat Batak, tetapi digadaikan di unit PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman.

Pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016, terdakwa Rita Sitorus bersama dengan temannya Warni Butar-Butar mendatangi Ilen Rosi Butar-Butar, yang merupakan anak dari Adelina Napitupulu di Hema Salon, Jalan Sisingamangaraja No. 71, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk menyewa 2 (dua) buah Sortali. Kemudian, setelah sepakat untuk menyewa 2 (dua) buah Sortali tersebut, lalu Ilen Rosi Butar-Butar memberikan 2 (dua) buah Sortali kepada Warni Butar-Butar dengan ketentuan, 2 (dua) buah Sortali tersebut dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu dan dengan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per hari. Kemudian, 2 (dua) buah Sortali tersebut, diterima Warni Butar-Butar dari Ilen Rosi Butar-Butar, dan Warni Butar-Butar menyerahkan 2 (dua) buah Sortali tersebut kepada Rita Sitorus untuk disimpan. Selanjutnya, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) unit Porsea di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar menggadaikan 2 (dua) buah Sortali yang disewanya dari Ilen Rosi Sitorus. Setelah memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus kembali menemui Adelina Napitupulu, ibu dari Ilen Rosi Butar-Butar di Hema Salon, untuk menyewa kembali 12 (dua belas) buah Sortali. Setelah sepakat menyewakan 12 (dua belas) Sortali tersebut, Adelian Napitupulu

menyerahkan 12 (dua belas) Sortali tersebut kepada Warni Butar-Butar dengan ketentuan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) minggu dan dengan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah menerima 12 (dua belas) Sortali tersebut dari Adelina Napitupulu, Warni Butar-Butar menyerahkan 12 (dua belas) Sortali tersebut kepada Rita Sitorus untuk disimpan. Selanjutnya, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) Siborong-borong di Jalan Merdeka, Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Warni Butar-Butar menggadaikan 12 (dua belas) Sortali tersebut dan memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Kemudian Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, sekitar pukul 08.30 WIB, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus mendatangi Mawan Siregar di Toko Emas Duma Seri di Jalan Sisingamangaraja No. 24, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar membujuk Mawan Siregar agar mau menyewakan Sortali miliknya. Sebelum bertemu Warni Butar-Butar, Mawan Siregar telah dihubungi melalui handphone oleh Marlina Sitorus, teman Warni Butar-Butar dan diberitahu bahwa Warni Butar-Butar akan menyewa Sortali. Setelah sepakat menyewakan Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar, Mawan Siregar menyerahkan 8 (delapan) buah Sortali kepada Warni Butar-Butar. Kemudian Warni Butar-Butar menyerahkan 8 (delapan) buah sortali yang diterimanya dari Mawan Siregar kepada Rita Sitorus untuk disimpan.

Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, Rita Sitorus bersama dengan Warni Butar-Butar datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) Porsea di Jalan Patuan

Nagari, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar menggadaikan 8 (delapan) buah Sortali yang disewanya dari Mawan Siregar dan menerima uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Kemudian Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus, mendatangi Rumianna Panjaitan di rumahnya di jalan Lumban Nabolak, Desa Naga Timbul, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba Samosir, untuk membujuk Rumianna Panjaitan agar bersedia menyewakan Sortali miliknya. Setelah Rumianna setuju menyewakan Sortali miliknya, Rumianna Panjaitan menyerahkan 6 (enam) Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar. Kemudian Warni Butar-Butar menyerahkan 6 (enam) Sortali yang diterimanya dari Rumianna Panjaitan kepada Rita Sitorus untuk disimpan.

Pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus, mendatangi lagi Rumianna Panjaitan di rumahnya di jalan Lumban Nabolak, Desa Naga Timbul, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba Samosir, untuk membujuk Rumianna Panjaitan agar bersedia menyewakan Sortali miliknya. Setelah Rumianna setuju menyewakan Sortali miliknya, Rumianna Panjaitan menyerahkan 8 (delapan) Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar. Kemudian Warni Butar-Butar menyerahkan 8 (delapan) Sortali yang diterimanya dari Rumianna Panjaitan kepada Rita Sitorus untuk disimpan.

Pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus, mendatangi lagi Rumianna Panjaitan di rumahnya di jalan Lumban Nabolak, Desa Naga Timbul, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba

Samosir, untuk kembali membujuk Rumianna Panjaitan agar bersedia menyewakan Sortali miliknya. Setelah Rumianna setuju menyewakan Sortali miliknya, Rumianna Panjaitan menyerahkan 12 (dua belas) Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar. Kemudian Warni Butar-Butar menyerahkan 12 (dua belas) Sortali yang diterimanya dari Rumianna Panjaitan kepada Rita Sitorus untuk disimpan. Namun, dikarenakan dapat dengan mudah membujuk Rumianna Panjaitan, Warni Butar-Butar ditemani oleh Rita Sitorus, kembali menemui Rumianna Panjaitan pada hari yang sama, Rabu, 1 Maret 2017, untuk menyewa lagi 2 (dua) Sortali. Rumianna Panjaitan pun sepakat dan bersedia menyewakan kembali 2 (dua) buah Sortalinya kepada Warni Butar-Butar. Sehingga Sortali yang diperoleh Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus dari Rumianna Panjaitan sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah.

Pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus, datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) Parapat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Parapat, Kabupaten Simalungun. Warni Butar-Butar menggadaikan 4 (empat) buah Sortali dan menerima uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Kemudian Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, Rita Sitorus dan Warni Butar-Butar datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) Porsea di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar menggadaikan 9 (sembilan) buah Sortali dan menerima uang pinjaman dari

PT Pegadaian (Persero). Kemudian Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekitar pukul 07.00 WIB, Warni Butar-Butar menemui Rahman Manurung di rumahnya di Banjar Batu, Desa Lumban Hual, Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar membujuk Rahman Manurung agar Rahman Manurung mau menyewakan Sortali miliknya. Setelah Rahman Manurung sepakat menyewakan Sortali miliknya, Rahman Manurung menyerahkan 4 (empat) buah Sortali kepada Warni Butar-Butar. Kemudian pada hari itu juga, Warni Butar-Butar bersama Rita Sitorus datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) unit Parapat. Warni Butar-Butar menggadaikan 4 (empat) buah Sortali yang disewanya dari Rahman Manurung. Setelah memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus menemui Tio Masti Damanik, di rumahnya di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Warni Butar-Butar membujuk Tio Masti Damanik agar mau menyewakan Sortali miliknya. Setelah Tio Masti Damanik sepakat menyewakan Sortali miliknya, Tio Masti Damanik menyerahkan 4 (empat) buah Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar. Kemudian pada hari itu juga, Warni Butar-Butar bersama Rita Sitorus datang ke kantor PT Pegadaian (Persero) unit Porsea. Warni Butar-Butar menggadaikan 4 (empat) buah Sortali yang disewanya dari Tio

Masti Damanik. Setelah memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, sekitar pukul 07.00 WIB, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus menemui Sondang Hutauruk, di rumahnya di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir untuk membujuk Sondang Hutauruk agar bersedia menyewakan Sortali miliknya. Setelah sepakat dan bersedia menyewakan Sortali miliknya, Sondang Hutauruk menyerahkan 4 (empat) buah Sortali miliknya kepada Warni Butar-Butar. Kemudian, pada hari itu juga, Warni Butar-Butar bersama dengan Rita Sitorus mendatangi kantor PT Pegadaian (Persero) Parapat. Warni Butar-Butar menggadaikan 4 (empat) buah Sortali yang diperolehnya dari Sondang Hutauruk . Setelah memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), Warni Butar-Butar memberikan sejumlah uang kepada Rita Sitorus.

Bahwa barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) berupa sejumlah perhiasan Sortali yang digadaikan oleh Warni Butar-Butar selaku Nasabah, yang disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, sejumlah 61 (enam puluh satu) buah Sortali, yaitu :

- 1) Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung nomor 78/Pen.Pid/2017/PN.Trt tanggal 7 April 2017, telah disita oleh penyidik Kepolisian Resor Toba Samosir dari kantor PT Pegadaian (Persero) Siborong-borong berupa 12 (dua belas) buah Sortali;
- 2) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige nomor 122/Sit/Pid/2017/PN.Blg tanggal 19 April 2017, telah disita oleh penyidik

Kepolisian Resor Toba Samosir dari kantor PT Pegadaian (Persero) Porsea berupa 25 (dua puluh lima) buah Sortali;

- 3) Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun nomor 306/Pen.Pid/2017/PN.Sim tanggal 20 April 2017, telah disita oleh penyidik Kepolisian Resor Toba Samosir dari kantor PT Pegadaian (Persero) Parapat berupa 24 (dua puluh empat) buah Sortali.

Bahwa dengan kesepakatan sewa menyewa dengan 7 (tujuh) orang Korban (pelapor), yaitu Ilen Rossi Sitorus, Adelina Napitupulu, Mawan Siregar, Rumianna Panjaitan, Rahman Manurung, Tio Masti Damanik dan Sondang Hutauruk, Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus memperoleh 61 (enam puluh satu) buah Sortali yang ditaksir harga jualnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dengan menggadaikan sejumlah Sortali, Warni Butar-Butar memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp. 807.100.000,- (delapan ratus tujuh juta seratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa Rita Sitorus selalu menerima uang dari Warni Butar-Butar setiap setelah menggadaikan sejumlah Sortali di PT Pegadaian (Persero) dengan jumlah yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, Rita Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan barang-barang bukti berupa Sortali-Sortali yang telah

disita dari PT Pegadaian (Persero) dikembalikan kepada para Korban (pelapor) yang dianggap sebagai Pemiliknya.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 145/ Pid.B/2017/PN.Blg Tanggal 11 September 2017

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017 terkait pengembalian barang bukti berupa beberapa Sortali, sebagai berikut.

1. Menimbang bahwa ada beberapa pertimbangan hukum untuk menentukan suatu barang bukti apakah akan dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk Negara, dikembalikan kepada pemiliknya, atau dikembalikan kepada yang paling berhak, atau dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita, atau mungkin ditetapkan terlampir dalam berkas perkara, atau masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang masih berjalan;
2. Menimbang bahwa untuk menentukan suatu barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, maka harus lebih dahulu diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, maupun bukti-bukti tertulis atau jika pemiliknya tidak diketahui dengan jelas maka barang bukti dapat dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa :
“Dalam hal putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada

pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

4. Menimbang bahwa mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut ternyata tidak lebih lanjut dijelaskan, oleh karenanya segala pertimbangannya diserahkan kepada Majelis Hakim dengan menilai sendiri dari fakta-fakta di persidangan;
5. Menimbang bahwa barang bukti seluruh Sortali tersebut adalah milik beberapa orang yang telah menunjukkan bukti tertulis kepemilikannya di persidangan berupa surat pembelian dari toko, demikian juga para Saksi satu sama lain telah pula menerangkan pemilik Sortali itu satu sama lain, dikarenakan ada beberapa Saksi yang juga meminjam Sortali dari Saksi lainnya, lalu menyewakannya lagi kepada Warni Butar-Butar, sehingga dari keterangan para Saksi tersebut dan bukti-bukti surat pembelian dari toko tersebut, telah menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap Sortali tersebut, dan oleh karena Sortali tersebut diperoleh Warni Butar-Butar secara melawan hukum dari pemiliknya masing-masing, maka beralasan untuk mengembalikan barang bukti Sortali tersebut kepada pemiliknya;
6. Menimbang bahwa jikapun ada pemahaman tentang bahwa untuk menentukan bahwa pemilik dari barang-barang yang tidak teregister oleh Negara adalah siapa saja yang menguasainya, hal tersebut tidak dipungkiri oleh Majelis, namun pemahaman yang demikian tetap saja dirasakan dangkal, apabila melihat bahwa barang-barang yang tidak teregister sama sekalipun mempunyai bukti penguasaan/kepemilikan walau hanya secarik kertas pembelian atau

kwitansi, oleh karena segala sesuatu benda yang berharga terutama emas, pasti sudah tentu ada yang memilikinya atau ada yang menguasainya, dengan kata lain pemahaman yang keliru tentang benda-benda tidak teregister tersebut hanya berlaku pada saat kondisi dimana ada dua orang yang bertikai/bersengketa terhadap suatu benda yang tidak teregister, dimana keduanya sama-sama tidak memiliki bukti apapun tentang penguasaan benda tersebut, jadi bukan membenarkan seseorang menduga-duga penguasaan/kepemilikan suatu benda manakala terjadi transaksi jual beli, sewa menyewa, tukar menukar tau menerima hibah, menerima barang gadaian dan lain-lainnya, lagipula apabila kita kemudian menjustifikasi pemahaman yang dangkal tersebut begitu saja, maka bisa dipastikan hal tersebut secara tidak langsung/tanpa disadari akan memberi “angin segar” pada hampir semua tindakan kejahatan terhadap harta benda dalam mengalihkan barang hasil kejahatannya.

7. Menimbang bahwa demikian pula Pasal 1977 KUHPerdata menyebutkan :

“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atas piutang, yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya, walaupun demikian barang siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, wajib dikembalikan kepada pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang memperoleh barang (pemegang) untuk meminta ganti rugi kepada orang yang telah menyerahkan barang itu kepadanya”,

ketentuan tersebut juga senafas dengan ketentuan Pasal 582 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa yang menuntut kembali barang yang dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi pergantian uang yang telah dikeluarkan untuk kepada pemegangnya, kecuali jika barang itu dibeli pemegang tersebut di

pecan tahunan atau pecan pelelangan umum atau dari seseorang pedagang yang terkenal yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu”.

8. Menimbang berangkat dari dua ketentuan diatas diketahui bahwa seseorang yang kehilangan barang atau kecurian (tentunya juga boleh dipandang sebagai karena tipuan/ditipu, penggelapan /digelapkan, bias menuntut dari penguasa barang (yang memegang barang), dan pemegang barang wajib mengembalikan barang tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun barang terhitung sejak hari barang itu lepas dari pemilik yang sebenarnya apakah karena hilang, atau kecurian, atau karena hal lainnya karena kejahatan, tanpa menghilangkan hak dari pemegang (penguasa barang) untuk meminta ganti rugi kepada orang yang telah menyerahkan barang tersebut kepada penguasa barang (pemegang barang), kecuali telah ditentukan tersendiri diatas, pemilik barang sebenarnya dapat saja diwajibkan mengganti rugi tersebut bila pemegang barang mendapatkan barang tersebut dari tempat-tempat yang wajar seperti dari toko-toko atau dari pasar, atau dari pelelangan dan dari saudagar yang biasa telah menjual barang-barang tersebut.
9. Menimbang bahwa Terdakwa Rita Sitorus dan Warni Butar-Butar (DPO/melarikan diri) sendiri dalam perkara ini bukanlah seorang saudagar yang khusus memperdagangkan Sortali, dan Sortali tersebut sendiri tidak diperoleh dari toko perhiasan Warni Butar-Butar, melainkan menyewa kepada beberapa orang (dalam hal ini Saksi-Saksi Korban) dengan alasan akan menggunakan Sortali-Sortali tersebut untuk keperluan pesta.

10. Menimbang bahwa pemahaman terhadap “Diperoleh dari pencurian atau kekerasan”, tentunya dapat saja dipersamakan dengan “Diperoleh dari hasil tipuan atau hasil penggelapan, atau tindakan lain yang melawan hukum”, yang konotasinya seluruhnya adalah sebagai “Diperoleh dengan tidak beritikad baik”, dan pemahaman tentang “Dari siapa itu diperoleh”, haruslah dipahami sebagai “Orang yang telah menyerahkan benda kepada pemegang/penguasa barang”, sementara makna “Dari siapa bezit itu diambil”, haruslah dipahami sebagai “Dari siapa benda itu pertama-tama diambil”, sehingga terbuka kemungkinan juga adalah benda itu diambil dari pemilik yang sebenarnya dengan cara mencuri, tipuan atau dengan kekerasan, dan tindakan lain yang melawan hukum’.
11. Menimbang bahwa sehingga demikian makna “Dari siapa bezit itu diambil”, mengandung pengertian lebih detail/spesifik dari makna “Dari siapa bezit itu diperoleh”, dengan kata lain bezitter (pemegang/penguasa) boleh saja berpindah-pindah tangan , namun benda tersebut berasal dari pemilik atau mungkin penguasa sah sebelumnya.
12. Menimbang bahwa pihak Pegadaian dalam hal ini telah menerima barang Sortali dari Warni Butar-Butar, sementara fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Warni Butar-Butar sendiri telah memberikan alasan kepada pemilik Sortali, bahwa Sortali tersebut akan dipergunakan untuk hiasan kepala pada acara pesta, namun ternyata tidak digunakan sebagaimana alasannya, dan malahan langsung menggadaikan Sortali-Sortali tersebut kepada pihak Pegadaian dengan ditemani Terdakwa Rita Sitorus, dan pada saat digadaikan,

pihak Pegadaian dengan hanya berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara kemudian tidak ada meminta surat bukti kepemilikan/penguasaan (bukti berupa surat toko atas pembelian Sortali tersebut) dari Saudara Warni Butar-Butar sebagai orang yang menyerahkannya kepada pemegang barang (Pegadaian), padahal dipasaran wana diketahui Sortali sering sekali disewa-sewakan dalam acara-acara pesta, demikian juga bila mengingat jumlah Sortali yang digadaikan Warni Butar-Butar di suatu Pegadaian cukup banyak, seharusnya pihak Pegadaian mencurigai akan hal tersebut, oleh karenanya setidaknya-palingnya pihak Pegadaian dapat lebih baik lagi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai Sortali yang demikian, kehati-hatian yang dimaksud adalah bukan hanya sebagaimana pemahaman pada umumnya yaitu hanya meminta identitas orang yang menggadaikan, atau mungkin hanya memberikan formulir kepada yang menggadai untuk di-*checklist* sebagai pernyataan yang menggadai apakah yang menggadaikan tersebut pemiliknya atau tidak, atau mungkin prinsip kehati-hatian yang keliru dengan hanya menanyakan kepada pihak Pegadaian cabang di daerah lainnya apakah yang menggadai memang sering sebagai nasabah pada Pegadaian cabang lainnya tersebut.

13. Menimbang bahwa terlepas dari itu semua berdasarkan azas-azas hukum kebendaan menyebutkan bahwa semua (hak kebendaan) termasuk hak milik selalu mengikuti kemana saja benda itu berada dan ditangan siapa juga benda itu berada, sepanjang hak kebendaan tersebut belum dialihkan, oleh karenanya benda dengan wujud Sortali tersebut sepanjang wujudnya masih Sortali adalah tetap merupakan milik dari pemilik asalnya, bahkan bila ternyata benda yang

digadai tersebut berasal dari pemilik asalnya/pemilik sahnyanya yang menggadaikannya ke Pegadaian, dan pemilik yang sah tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka sepanjang benda tersebut belum dilelang sah, maka benda dengan wujud Sortali itu masih tetap milik dari pemilik yang sah, bukan milik Pegadaian, Pegadaian dalam hal ini tetap punya hak berupa Piutang yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan barang tersebut walau ternyata orang yang menggadaikan berbeda dengan pemilik barang gadaian tersebut.

14. Menimbang bahwa demikian juga azas lain dari hukum kebendaan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang tidak dapat menyerahkan suatu hak melebihi daripada haknya”, dengan kata lain bahwa perbuatan Warni Butar-Butar pada saat menggadaikan dan menyerahkan Sortali tersebut ke Pegadaian disebut sebagai telah melawan hukum dikarenakan seluruh Sortali tersebut adalah bukan hak miliknya, sehingga ianya tidak diperkenankan menyerahkan benda tersebut karena dinilai bukan haknya/milikinya.
15. Menimbang bahwa apabilapun kemudian Pegadaian oleh karena peristiwa tersebut merasa dirugikan, maka hal tersebut juga dinilai terlalu pesimis oleh karena kerugian tersebut juga bisa dituntut oleh pihak Pegadaian dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menyerahkan barang gadaian tersebut kepada pihak Pegadaian sebagaimana disebut ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara tersebut diatas.

E. Analisis Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017 :

Analisis Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, ditinjau dari Teori-Teori Hukum yang digunakan Penulis dalam Tesis ini, ketentuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Hukum Perdata sebagai berikut.

(1) Teori Kepastian Hukum :

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :¹⁰⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Rita Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana, maka demikian dengan Warni Butar-Butar yang merencanakan dan yang melakukan tindak pidana :

¹⁰⁵ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 292-293.

1) Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus telah melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP :

- a) Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus telah bersekongkol menggadaikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- b) Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus sekongkol menyewa beberapa Sortali kepada beberapa orang dengan alasan untuk acara pesta adat Batak. Namun kenyataannya, sejumlah Sortali tersebut digadaikan di unit PT Pegadaian (Persero) di Siborong-borong, Porsea dan Parapat untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman.
- c) *Inline* dengan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain).
- d) Perbuatan Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus yang melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kesepakatan sewa

menyewa, hanya untuk memperoleh sejumlah perhiasan emas Sortali dari para Pemilik sehingga perbuatan inilah yang dinamakan *sekongkol* atau *tadah* sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat (1) KUHP;

- e) Warni Butar-Butar yang telah melakukan penipuan terhadap para pemilik perhiasan emas Sortali, tentunya mempunyai tujuan utama yaitu *sekongkol* untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan PT Pegadaian (Persero), sehingga setelah sejumlah perhiasan emas Sortali dikuasai, Warni Butar-Butar segera menggadaikannya ke PT Pegadaian (Persero);

2) Warni Butar-Butar telah melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP :

- a) Adanya niat bersama Warni Butar-Butar dan Rita Sitorus untuk memiliki sejumlah uang atau menguntungkan diri dengan menyewa perhiasan emas Sortali, yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan (disewa untuk pesta adat Batak) dari para Pemilik perhiasan. Setelah sejumlah perhiasan emas Sortali dikuasai, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan pula Warni Butar-Butar menggadaikan sejumlah perhiasan emas Sortali tersebut di PT Pegadaian (Persero).
- b) Dengan “bermodalkan” riwayat sebagai nasabah aktif PT Pegadaian (Persero) yang telah bertransaksi rutin selama 3 (tiga) tahun di kantor Unit PT Pegadaian (Persero) di Porsea, sehingga

Character (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Capital* (modal) dan *Condition* (kondisi) Warni Butar-Butar selaku debitur tidak perlu diragukan lagi oleh PT Pegadaian (Persero). Oleh karenanya, yang kemudian harus dilakukan kajian dan penilaian adalah terkait *Collateral* (barang jaminan) yang dijamin Warni Butar-Butar untuk memperoleh kredit baru.

c) Selain melakukan penilaian kadar emas dan/atau pengujian keaslian perhiasan emas yang akan digadaikan, Penaksir PT Pegadaian (Persero) juga melakukan upaya pembaharuan informasi mengenai identitas Warni Butar-Butar dan informasi mengenai asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan Warni Butar-Butar yang kemudian dituangkan dalam suatu formulir, yang ditandatangani oleh Penaksir dan Warni Butar-Butar selaku debitur. Dimana berdasarkan komunikasi intensif dengan Warni Butar-Butar, Penaksir memperoleh informasi (bohong) bahwa asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan berupa sejumlah Sortali diperoleh Warni Butar-Butar dari warisan orang tuanya, namun Warni Butar-Butar tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian / bukti waris sejumlah Sortali yang akan digadaikan.

- d) Meskipun tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah Sortali yang akan digadaikan sebagai barang jaminan, Warni Butar-Butar tetap dapat diberikan kredit gadai oleh PT Pegadaian (Persero). Penaksir PT Pegadaian (Persero) kemudian memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai klausul pernyataan kepemilikan barang jaminan dalam “Perjanjian Gadai Dengan Benda Bergerak” yang akan ditandatangani oleh Warni Butar-Butar selaku debitur. Bahwa Warni Butar-Butar selaku debitur (berbohong) mengakui bahwa “Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah miliknya dan menjamin bukan barang hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.
- e) Atas tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Warni Butar-Butar untuk memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), PT Pegadaian (Persero) telah melaporkan Warni Butar-Butar atas tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Warni Butar-Butar telah ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Toba Samosir, Kepolisian Sektor Siborong-borong dan Kepolisian Sektor Parapat.

3) Kepastian hukum mengenai status hukum PT Pegadaian (Persero) bukan hanya sebagai saksi terkait tindak pidana, tetapi juga sebagai korban (pihak yang dirugikan) akibat tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) KUHAP :

a) Ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

Pasal 98 KUHAP :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 99 KUHAP :

(1) Apabila *pihak yang dirugikan* minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

b) Kedudukan PT Pegadaian (Persero) sebagai korban, yaitu sebagai pihak yang dirugikan (akibat tindak pidana) sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) KUHAP perlu mendapat perhatian dan pemahaman aparat penegak hukum. Bahwa PT Pegadaian (Persero) perlu memperjuangkan hak-haknya (ganti kerugian) agar tidak mengalami kerugian akibat dikembalikannya barang jaminan gadai kepada para korban (pelapor) dan kerugian sejumlah uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh Warni Butar-Butar.

c) Namun, karena ketidaktegasan definisi dan kategori korban pada KUHAP, perhatian dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai korban adalah hanya kepada pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHAP) dan saksi korban (Pasal 160 KUHAP).

4) Kepastian hukum perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP :

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP, dapat dilakukan PT Pegadaian (Persero) dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang dimana pemeriksaan gugatan ganti kerugian seharusnya dilakukan dengan penggabungan pada pemeriksaan perkara pidana.

(2) Teori Perlindungan Hukum :

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak

hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.¹⁰⁶

Perjanjian kredit atas dasar hukum gadai antara PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur dengan Warni Butar-Butar selaku debitur adalah sah, sehingga PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur wajib dilindungi oleh hukum.

- a) Dilakukan oleh lembaga yang sah, yaitu PT Pegadaian (Persero), sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian bahwa : bentuk badan usaha Perusahaan Pergadaian dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), bahwa : PT Pegadaian (Persero) melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah serta jasa lainnya dibidang keuangan.
- b) Dilakukan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya *Standard Operating Procedure* penyaluran kredit gadai, yaitu PT Pegadaian (Persero) melakukan penyaluran kredit gadai dengan berdasarkan ketentuan Kitab

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 38.

Undang-Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta *Standard Operating Procedure* penyaluran kredit gadai yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

- c) Oleh karenanya, PT Pegadaian (Persero) salah satu lembaga yang diberikan wewenang melakukan perbuatan hukum berupa penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, sehingga PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang sah / resmi (bukan pasar gelap / *black market*).
- d) PT Pegadaian (Persero) bukan pasar gelap (*black market*) dan karyawan PT Pegadaian (Persero) bukan penadah barang hasil kejahatan yaitu *inline* mengenai penegasan bahwa PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga penyalur kredit atas dasar hukum gadai yang sah dan bukan penadah atau pasar gelap (*black market*), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 163/Pid/B/2006/PN.Bdg tanggal 11 Mei 2006 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 1805K/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pokoknya : Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) bertindak atas nama institusi yang sah sehingga tidak dapat dinyatakan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan.

e) Selain itu, pada perjanjian gadai dengan jaminan barang bergerak yang dimuat pada Surat Bukti Gadai, secara de facto terdapat klausul pada poin 2 perjanjian a quo yang menegaskan bahwa :

“Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

Dengan adanya klausul pada poin 2 perjanjian a quo, menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) telah berupaya untuk memastikan bahwa Warni Butar-Butar merupakan pemilik benda yang sesungguhnya dan memiliki hak untuk berbuat apa saja terhadap benda (perhiasan emas Sortali) tersebut atau menganggap Warni Butar-Butar adalah debitur yang beritikad baik, sehingga PT Pegadaian (Persero) dapat memperoleh dan menguasai benda (perhiasan emas Sortali) tersebut sebagai barang jaminan gadai. Oleh karenanya, PT Pegadaian (Persero) harus dianggap sebagai kreditur atau penerima gadai yang menguasai benda (perhiasan emas Sortali) sebagai barang jaminan gadai dengan itikad baik (*bezit to goeder trouw*), sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

f) Oleh karenanya, dengan diakuinya pula adanya kerugian PT Pegadaian (Persero) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan “diizinkannya” PT Pegadaian (Persero) mengajukan gugatan (perdata / ganti kerugian), yaitu ”...kerugian tersebut juga bisa dituntut oleh pihak Pegadaian dengan mengajukan gugatan...”,

seharusnya PT Pegadaian (Persero) harus juga dinyatakan sebagai korban yang hak-haknya juga perlu dilindungi oleh hukum dan gugatan (perdata / ganti kerugian) tersebut dapat diajukan pada pemeriksaan perkara pidana untuk dapat berjuang “merebut” hak untuk pengembalian sejumlah perhiasan emas Sortali yang telah disita dari PT Pegadaian (Persero) atau pengembalian sejumlah uang pinjaman yang dirugikan dari Warni Butar-Butar, Rita Sitorus dan/atau para pemilik perhiasan emas Sortali, akibat tipu muslihat Warni Butar-Butar dan kecerobohan para pemilik Sortali yang dengan mudahnya percaya dan menyewakan sejumlah perhiasan emas Sortali kepada Warni Butar-Butar.

(3) Teori Keadilan :

Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan

rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁰⁷

1) Kerugian seharusnya menjadi risiko para Pemilik barang (perhiasan emas Sortali) :

Meskipun barang yang digadaikan oleh Warni Butar-Butar adalah ternyata milik orang-orang lain, itu merupakan risiko para pemilik, karena para pemilik telah secara sukarela dan mudah percaya dengan menyewakan dan menyerahkan sejumlah perhiasan emas Sortali tersebut kepada Warni Butar-Butar. Para pemilik seharusnya sudah sepatutnya mengetahui risiko atau kemungkinan sejumlah perhiasan emas Sortali yang ditaksir harga jualnya Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut dapat disalahgunakan apabila hanya disewakan dengan biaya sewa yang relatif murah hanya berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per hari.

2) Barang jaminan gadai berupa perhiasan emas Sortali merupakan benda bergerak tidak terdaftar :

a) Dengan adanya pengelompokan kebendaan khususnya pengelompokan benda tidak bergerak dan benda bergerak, mempunyai akibat yang sangat penting dibidang hukum, yaitu diantaranya terhadap bidang penjaminan (*bezwaring*). Jika yang dijaminan benda tidak bergerak, maka lembaga yang

¹⁰⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, halaman 7.

disediakan oleh KUHPerdara adalah hipotik, sedangkan jika yang dijaminan berupa benda bergerak, maka lembaga jaminan yang disediakan oleh KUHPerdara adalah gadai.

- b) Secara yuridis, ketentuan mengenai lembaga jaminan gadai diatur dalam Buku II Bab XX KUHPerdara yang mengatur mengenai piutang yang didahulukan (*bevoorrechte schulden*), pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara.
- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 juncto Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, yang pada pokoknya mengatur bahwa : hak gadai lahir / timbul / terjadi pada saat debitur menyerahkan barang jaminan gadai kepada penguasaan kreditur.
- d) Sifat kebendaan bergerak yang pada dasarnya relatif mudah dipindahkan, menjadikan tingkat mobilitasnya sangat tinggi, sehingga penguasaan kebendaan bergerak oleh seseorang, terkadang sulit dipastikan apakah orang yang menguasai benda tersebut adalah sekaligus sebagai pemiliknya atau sekedar pemegang semata. Dengan demikian, atribut hak milik atas kebendaan bergerak merupakan suatu hal yang sangat penting dan menduduki posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan nyata di masyarakat. Namun, disisi lain keberadaan suatu benda bergerak (yang tidak terdaftar) dalam kehidupan nyata di masyarakat, selalu dipertanyakan siapa pemiliknya.

Oleh karenanya, pertanyaan tersebut oleh hukum harus dijawab tanpa menimbulkan kebingungan apa lagi keraguan.

- e) Menyikapi problematika kebendaan bergerak yang begitu kompleks dan rumit, pembuat undang-undang telah memberikan solusi dengan menetapkan sebuah azas sebagaimana diatur Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut :
- f) R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, pada intinya menyatakan bahwa azas yang terdapat di dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, dapat pula disebut dengan istilah : “bezit sebagai alas hak yang dekat dengan kesempurnaan”.¹⁰⁸
- g) Frieda Husni Hasbullah, pada intinya juga menyatakan bahwa “Dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara terdapat suatu azas hukum yaitu bezit atas kebendaan bergerak berlaku sebagai alas hak (titel) yang sempurna (*bezit geldt als volkomen titel*)”.¹⁰⁹
- h) Pelaksanaan azas yang terbingkai kokoh dalam ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara tersebut, secara sederhana dengan itikad baik diartikan “tidak tahu” dan “tidak perlu tahu” siapa pemilik kebendaan bergerak tersebut. Ketidaktahuan pihak ketiga (pembeli, penerima gadai, penyewa) tersebut mengenai kecacatan kepemilikan kebendaan bergerak dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara yang pada pokoknya

¹⁰⁸ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 37.

¹⁰⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, halaman 35.

mengatur bahwa “tidak berwenangnya pemberi gadai (debitur), tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada penerima gadai (kreditur).

- i) Bahwa tidak terdapat penguasaan formal suatu benda bergerak yang tidak terdaftar seperti logam mulia dan batu adi dengan suatu dokumen kepemilikan, namun dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya hukum sehingga *inline* dengan penjelesan Moch. Isnaeni bahwa seharusnya terhadap benda bergerak yang penting dalam kegiatan ekonomi, menarik minat masyarakat dan memiliki nilai yang tinggi, seperti logam mulia dan batu adi, seharusnya terdapat suatu lembaga / institusi yang mengelola pendaftaran logam mulia dan batu adi dan dibingkai dalam suatu hukum positif yang mengatur bahwa logam mulia dan batu adi merupakan benda bergerak yang wajib didaftarkan dalam register negara.
- j) Mengenai penguasaan formal dengan surat pembelian benda sebagai bukti kepemilikan, seharusnya tidak diperlukan terhadap benda bergerak yang tidak terdaftar, karena dokumen / surat pembelian hanya menjelaskan mengenai kapan terjadinya jual beli dan uraian benda yang dibeli, tidak memuat identitas pemilik benda dan bukan diterbitkan oleh pihak / lembaga / institusi yang berwenang. Bahkan, dalam kasus ini pada

persidangan di Pengadilan, Penulis yang berkesempatan hadir dan dipanggil Majelis Hakim pada saat sidang dengan agenda pembuktian, menyaksikan bahwa surat pembelian yang ditunjukkan pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik perhiasan emas Sortali, tampak masih baru sedangkan perhiasan emas Sortali sudah tampak kusam karena usia. Bahkan, Penulis juga sempat berkomentar, agar Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keabsahan surat-surat pembelian perhiasan emas yang ditunjukkan para pihak yang mengaku sebagai pemilik perhiasan emas Sortali.

- a) Selanjutnya mengenai penguasaan formal, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur perihal penguasaan materiil, maka seharusnya penguasaan formal suatu benda bergerak tidak terdaftar cukup dengan pernyataan persetujuan yang berbunyi tentang pengakuan kepemilikan benda yang digadaikan, yaitu sebagaimana klausul poin 2 perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak pada Surat Bukti Gadai yang diketahui dan disetujui oleh Warni Butar-Butar selaku debitur / nasabah, bahwa Warni Butar-Butar selaku debitur / nasabah mengakui bahwa “barang jaminan yang digadaikan adalah miliknya sendiri, bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

3) Penyerahan (*levering*) barang dilakukan secara sah :

Penyaluran kredit atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari Warni Butar-Butar selaku debitur kepada PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur untuk dijadikan barang jaminan gadai, maka berlaku ketentuan lembaga penyerahan (*levering*) sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUHPerdara, yang mengatur bahwa syarat sahnya penyeraha suatu benda harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Harus ada titel atau alas hak yang sah, bahwa titel / alas hak yang sah adalah hubungan hukum yang menyebabkan penyerahan atau peralihan benda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 584 juncto Pasal 1150 KUHPerdara, perjanjian jaminan gadai adalah titel yang sah dan merupakan hubungan hukum yang mengakibatkan adanya penyerahan.
2. Harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan atau berhak berbuat bebas terhadap suatu benda (*beschikkings bevoegdheid*) :
 - a) Secara yuridis syarat ini merupakan pelaksanaan dari azas *nemoplus*, yang pada pokoknya azas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya.

b) Lazimnya, yang memiliki wewenang untuk menguasai benda adalah pemiliknya, namun ada juga kemungkinan lain, misalnya seorang kreditur yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan debitur tidak melaksanakan kewajibannya berupa melunasi utang atau kewajiban lainnya, maka kreditur dapat mensita benda debitur, selanjutnya benda tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur. Atau seperti halnya Warni Butar-Butar yang menyatakan bahwa benda (perhiasan emas Sortali) yang digadaikan diperoleh dari warisan orang tuanya yang kemudian digadaikan sebagai barang jaminan untuk memperoleh kredit dari PT Pegadaian (Persero). Oleh karenanya, terhadap kreditur yang menjual benda (yang disita) debitur untuk melunasi utang debitur dan Warni Butar-Butar yang menggadaikan benda (perhiasan emas Sortali) yang diperoleh dari warisan, berlaku ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang merupakan penerobosan terhadap syarat *beschikkings bevoegdheid*.

c) Oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya (*bezit gelt als volcomen titel*), maka dalam hal Warni Butar-Butar bermaksud menggadaikan benda bergerak khususnya benda

bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki bukti kepemilikan, maka Warni Butar-Butar dianggap memiliki kewenangan atau berhak berbuat bebas (*beschikkings bevoegdheid*) terhadap benda berupa perhiasan emas Sortali yang akan digadaikannya tersebut.

4) PT Pegadaian (Persero) menerapkan azas itikad baik :

- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, ditegaskan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
- c) Itikad baik menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- d) Mencermati prosedur penyaluran kredit gadai sebagaimana ketentuan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Juli 2017 nomor 14 tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Produk Kredit Cepat Dan Aman (KCA), telah diatur proses pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik dan memperhatikan norma-norma kepatutan, yaitu bahwa “calon nasabah wajib mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Kredit (FPK) sesuai dengan identitas diri yang berlaku”, yang diantaranya memuat : identitas nasabah, rincian barang jaminan, nilai taksiran barang jaminan, jumlah uang

pinjaman (kredit) dan tanda tangan nasabah selaku pemohon kredit.

e) Merujuk pada klausul poin 2 perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak pada Surat Bukti Gadai yang disepakati antara PT Pegadaian (Persero) selaku kreditur dengan Warni Butar-Butar selaku debitur / nasabah, yang diantaranya Warni Butar-Butar selaku debitur / nasabah mengakui bahwa barang yang digadaikan merupakan miliknya sendiri, bukan berasal dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.

f) Klausul poin 2 perjanjian tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 533 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut.

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barangsiapa yang menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu”.

g) Ketentuan yang berkaitan dengan itikad baik, dapat dilihat juga pada ketentuan Pasal 1965 KUHPerdara, yang mengatur bahwa :

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya”.

h) Implementasi azas itikad baik sebagaimana perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak dan dalam penyaluran kredit gadai oleh PT Pegadaian (Persero) relevan dengan Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981, yang

pada pokoknya mengartikan itikad baik sebagai kejujuran pada waktu membuat kontrak dan pada saat pelaksanaan kontrak.

- i) Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa azas itikad baik telah melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual dan pelaksanaan (persetujuan / penandatanganan) kontraktual. Oleh karenanya, tidaklah adil apabila PT Pegadaian (Persero) yang telah beritikad baik dan telah melakukan upaya mitigasi risiko dibebankan kerugian, sementara para korban (pelapor) yang dianggap sebagai pemilik perhiasan emas Sortali yang telah ceroboh dan dengan mudahnya menyewakan sejumlah perhiasan emas Sortali yang bernilai tinggi, mendapatkan kembali sejumlah perhiasan emas Sortali yang telah disalahgunakan oleh Warni Butar-Butar.
- j) Bahwa perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) menjadi penting, mengingat untuk memberikan keadilan bagi pihak yang telah beritikad baik dan telah melakukan upaya mitigasi risiko dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa dikemudian hari yang dapat memicu pihak yang beritikad buruk untuk merugikan PT Pegadaian (Persero).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pihak ketiga atau pihak lain sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP adalah sebagai korban tindak pidana.
2. Proses penyitaan barang jaminan gadai dari penguasaan penerima gadai untuk sebagai barang bukti atas tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 KUHAP dan Pasal 39 KUHAP.
3. Perlindungan hukum pihak yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban adalah dengan bentuk upaya hukum berupa (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang diajukan setelah adanya Putusan terhadap tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) pengajuan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan penggabungan pada pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98 – 101 KUHAP, (3) permohonan restitusi sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

B. Saran

1. Kedudukan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP perlu mendapat perhatian dan pemahaman para penegak hukum sehingga kepastian hukum mengenai definisi dan kategori korban perlu dipertegas dalam Hukum Acara Pidana agar status hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan sebagai korban tindak pidana tidak diabaikan oleh para penegak hukum.
2. Proses penyitaan barang jaminan gadai sebagai barang bukti atas tindak pidana perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dilampirkan dalam tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik, mengingat barang bukti yang disita adalah dalam penguasaan penerima gadai sehingga izin tersebut merupakan dokumen pertanggungjawaban atas tindakan paksa penyidik untuk kepentingan hukum dan bilamana terdapat kerugian penerima gadai.
3. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban yaitu PT Pegadaian (Persero) juga dapat dilakukan secara preventif, berupa memperjelas petunjuk dan teknis implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dalam peraturan internal PT Pegadaian (Persero) terkait upaya pencegahan pemberian pinjaman gadai dan penerimaan barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum*. Medan. Genta Publishing.
- Ediwarman. 2017. *Monograf : Viktimologi*. Medan.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta. Ind-Hill Co.
- George Whitecross Paton. 1994. *(Terjemahan) A Text Book Of Jurisprudence*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media.
- Jujun S. Suriasumantri. 1986. *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Jujun S. Suriasumantri. 1986. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung. Alumni.
- Martiman Prodjohamidjo. 2008. *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ke-20. Jakarta. Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

- Rena Yulia. 2009. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung. Graha Ilmu.
- Rochmat Soemitra. 1987. *Peraturan Dan Instruksi Lelang*. Bandung. Eresco.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1984. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya. Bina Ilmu.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia.
- Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung. Sumur Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Repubik Indonesia. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

3. Internet

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1589/1324>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 00.40 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, pukul 11.56 WIB.

<https://ugm.ac.id/berita/7522-konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017, pukul 00.40 WIB.

<https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses tanggal 27 Desember 2017, pukul 15.29 WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde135c2e3a4/urgensi-pendampingan-saksi-oleh-advokat-broleh-bobby-r-manalu->, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 14.00 WIB.

<https://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/amp/#ampshare>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 20.55 WIB.

Media.neliti.com, publications, Mohc. Isnaeni, Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Nomor 13 Volume 7, 2000.

4. Sumber lain

Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Standard Operating Procedure Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

Putusan Mahkamah Agung nomor 1805K/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 28/PUU-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN Blg tanggal 11 September 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 163/Pid/B/2006/PN.Bdg tanggal 11 Mei 2006.

Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi.